



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM
PERHITUNGAN PPH BADAN DI BUMDES MITRA MAJU
SEJAHTERA TAHUN 2021-2022**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Puteri Permadani Arsat

022120022

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2024



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM
PERHITUNGAN PPH BADAN DI BUMDES MITRA MAJU
SEJAHTERA TAHUN 2021-2022**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor**

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, S.E., ME., Ph.D)**

**Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA.)**

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM
PERHITUNGAN PPH BADAN DI BUMDES MITRA MAJU
SEJAHTERA TAHUN 2021-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024

Puteri Permadani Arsat

022120022

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak., MM, CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Budiman Slamet, Drs., Ak., M.Si., CA, CFA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti, S.E., M.Si.)



Pernyataan Perlimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puteri Permadani Arsat
NPM : 022120022
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan PPh Badan Di BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2024



Puteri Permadani Arsat

022120022

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2024
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

PUTERI PERMADANI ARSAT. 022120022. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan PPh Badan Di BUMDES Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021–2022. Di bawah bimbingan : BUDIMAN SLAMET dan WIWIK BUDIANTI. 2024.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Wajib Pajak BUMDes yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 akan dikenakan PPh bersifat Final.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Perencanaan Pajak oleh Wajib Pajak BUMDes guna untuk memperhitungkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera, dengan menggunakan laporan laba rugi Tahun 2021–2022 dengan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif yang memperoleh data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan. Sesuai dengan Penerapan Perencanaan Pajak BUMDes telah mendaftarkan diri, mendapatkan NPWP dan telah melaksanakan pembukuan. Dengan Penerapan Perencanaan Pajak, terdapat aspek pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Badan terutang, dan BUMDes tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 karena penghasilan dibawah batas PTKP. Dan dengan Perencanaan Pajak, BUMDes dikenakan tarif Pasal 17 dan mendapatkan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 BUMDes dikenakan tarif Final UMKM.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Kewajiban Perpajakan BUMDes, Aspek PPh

PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang Maha Menguasai kehidupan dan kematian. Atas taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Program Strata 1 (satu) Sarjana Akuntansi di Universitas Pakuan yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan PPh Badan Di BUMDES Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021–2022”**

Penulis menyadari betul bahwa penelitian ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan Skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atas rahmat, hidayah, serta keberkahan-Nya penulis dapat melakukan skripsi penelitian dengan lancar.
2. Kepada Bapakku, yang menjadi panutanku selama ini, terima kasih atas kerja keras yang diberikan dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis.
3. Kepada Ibuku, terima kasih atas doa tanpa henti yang diucapkan serta semangat yang diberikan selama ini untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
4. Kepada Kakakku tersayang, terima kasih atas bantuannya baik secara moral maupun material, motivasi dan doa yang selalu diucapkan. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas setiap keringat yang kalian korbankan atas semua kasih sayangmu yang tak terukur oleh apapun nilainya.
5. Bapak Towaf Totok Irawan, S.E., ME., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., CSA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP.,QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

9. Bapak Budiman Slamet, Drs., Ak., M.Si., CA, CFrA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
10. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si., Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
11. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP., CAP. Selaku Dosen Wali yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
12. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
13. Sahabat saya Anisa Yuniarti, yang telah memberikan dukungan serta motivasi dari awal perkuliahan hingga detik ini kepada penulis.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, Gadang Number One: Putri, Ramadita, Fitri, Devita, Epril, dan Genta yang telah memberikan bantuan, support, dan saling menyemangati selama penyusunan Skripsi ini.
15. Teman-teman Keluarga Besar Kelas A angkatan 2020 terima kasih karena sudah melengkapi perjalanan dari awal kuliah hingga saat ini.
16. Teman-teman seperjuangan dan seper bimbingan terima kasih atas kebersamaannya dalam suka maupun duka yang sudah berjuang bersama dalam proses bimbingan.
17. Terima Kasih untuk partner seperjuangan dan seperbimbingan Nanda dan Oktavia yang telah menemani saya untuk bimbingan bersama

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap bahwa semoga segala kekurangan tersebut menjadi pembelajaran bagi penulis. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang konstruktif untuk penyusunan penelitian ini. Akhirnya penulis senantiasa berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya

Bogor, Juli 2024

Puteri Permadani Arsat

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN ...	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1. Kegunaan Akademis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pajak.....	10
2.1.1. Definisi Pajak.....	10
2.1.2. Kewajiban Wajib Pajak.....	10
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.2. Perencanaan Pajak.....	12
2.2.1. Definisi Perencanaan Pajak.....	12
2.2.2. Tujuan Perencanaan Pajak	13
2.2.3. Strategi Perencanaan Pajak	13

2.3. Pajak Penghasilan.....	15
2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan.....	15
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan	16
2.4. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.....	17
2.5. Aspek Pemotongan Pajak Penghasilan Pada Badan Usaha Milik Desa.....	19
2.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.5.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	24
2.6. Pengurang Penghasilan	27
2.7 Badan Usaha Milik Desa.....	34
2.7.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	34
2.7.2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	35
2.7.3 Tujuan Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	35
2.7.4 Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	36
2.8 Penelitian Sebelumnya & Kerangka Pemikiran	36
2.8.1. Penelitian Sebelumnya	36
2.8.2 Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	51
3.3. Jenis Dan Sumber Penelitian.....	51
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	52
3.5. Metode Pengumpulan Data	53
3.6. Metode Pengolahan/Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data	55
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan BUMDes	55
4.1.2. Visi dan Misi BUMDes Mitra Maju Sejahtera	55
4.1.3. Struktur Organisasi BUMDes Mitra Maju Sejahtera	56
4.1.4. Pembentukan Unit Usaha	58
4.1.5. Program Kerja	58
4.1.6. Dasar Hukum BUMDes Mitra Maju Sejahtera	58
4.2. Kondisi dan Fakta dari Variabel yang diteliti pada lokasi penelitian.....	59
4.2.1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan BUMdes Mitra Maju Sejahtera ..	59

4.2.2.	Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera	60
4.2.3.	Daftar Aset Tetap BUMDes Mitra Maju Sejahtera.....	64
4.2.4.	Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera	66
4.3.	Analisis dari Variabel yang diteliti pada lokasi penelitian.....	67
4.3.1.	Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera.....	67
4.3.2.	Analisis Perencanaan Pajak pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera	68
4.3.2.1.	Aspek Formal.....	68
4.3.2.2.	Aspek Material.....	69
4.3.2.2.1.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	69
4.3.2.2.2.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	73
4.3.2.2.3.	Pajak Penghasilan Badan.....	75
4.4.	Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	84
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		100
5.1.	Simpulan.....	100
5.2.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		104
LAMPIRAN		105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1	: Data Pendapatan BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021-2022 5
Tabel 2. 1	: Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)..... 22
Tabel 2. 2	: Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 23
Tabel 2. 3	: Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 24
Tabel 2. 4	: Kelompok Masa Manfaat Aset dan Tarif Penyusutan..... 30
Tabel 2. 5	: Aset berwujud kelompok 1..... 30
Tabel 2. 6	: Aset berwujud kelompok 2..... 31
Tabel 2. 7	: Aset berwujud kelompok 3..... 32
Tabel 2. 8	: Aset berwujud kelompok 4..... 32
Tabel 2. 9	: Penelitian Sebelumnya 36
Tabel 2. 10	: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 44
Tabel 3. 1	: Operasional Variabel..... 52
Tabel 4. 1	: Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 ... 61
Tabel 4. 2	: Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 ... 63
Tabel 4. 3	: Daftar Aset Tetap pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera 65
Tabel 4. 4	: Pengelompokan Aset Tetap pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera 66
Tabel 4. 5	: Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 67
Tabel 4. 6	: Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 67
Tabel 4. 7	: Gaji Pegawai Per Tahun BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 69
Tabel 4. 8	: Gaji Pegawai Per Tahun BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 70
Tabel 4. 9	: Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 70
Tabel 4. 10	: Penghasilan Bruto Disetahunkan Tahun 2021 – 2022 71
Tabel 4. 11	: Neto disetahunkan Tahun 2021-2022..... 71
Tabel 4. 12	: Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2021-2022 72
Tabel 4. 13	: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021 73
Tabel 4. 14	: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022..... 73
Tabel 4. 15	: Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Periode Juni-Desember 2021 74
Tabel 4. 16	: Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Periode Januari-Desember 2022 74
Tabel 4. 17	: Laporan Laba Rugi Fiskal BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 sebelum dilakukan Perencanaan Pajak..... 75
Tabel 4. 18	: Laporan Laba Rugi Fiskal BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 sebelum dilakukan Perencanaan Pajak..... 77
Tabel 4. 19	: Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dan Bangunan dengan menggunakan metode Menurun Berganda 80

Tabel 4. 20	: Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dan Bangunan dengan menggunakan metode Menurun Berganda.....	83
Tabel 4. 21	: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021.....	86
Tabel 4. 22	: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022.....	87
Tabel 4. 23	: Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Periode Juni-Desember 2021	89
Tabel 4. 24	: Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Periode Januari-Desember 2022.....	89
Tabel 4. 25	: Laporan Laba Rugi Fiskal BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 setelah dilakukan Perencanaan Pajak	91
Tabel 4. 26	: Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 sebelum dan sesudah menerapkan Perencanaan Pajak dengan menggunakan tarif PPh Umum	93
Tabel 4. 27	: Laporan Laba Rugi Fiskal BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 setelah dilakukan Perencanaan Pajak	95
Tabel 4. 28	: Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 setelah menerapkan Perencanaan Pajak dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM	97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 : Perkembangan BUM Desa Tahun 2019-2022.....	2
Gambar 2. 1 : Kerangka Pemikiran	50
Gambar 4. 1 : Logo BUMDes	55
Gambar 4. 2 : Struktur Organisasi pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. 1 : Surat Izin Penelitian pada BUM Desa Mitra Maju Sejahtera.....	106
Lampiran 2. 1 : Surat Izin Penelitian BUMDes Mitra Maju Sejahtera.....	107
Lampiran 3.1 : Daftar Wawancara dengan bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera	108
Lampiran 4. 1 : Dokumentasi observasi pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan yang berasal dari sektor pajak dapat dikelompokkan ke dalam tujuh bagian, termasuk Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pendapatan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Pajak Ekspor, Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, serta Pendapatan Bea Masuk dan Cukai. Sementara itu, pendapatan dari sektor non-pajak berasal dari pengelolaan sumber daya alam, barang sitaan, dan sumbangan (Kompas.com, 2023).

Salah satu bentuk penerimaan pajak yang perlu diperhatikan adalah pajak yang dikenakan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peranan krusial dalam memajukan perekonomian di berbagai desa di Indonesia dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.


Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUM Desa merupakan badan usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu BUM Desa didirikan dari seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Ketentuan Umum Undang-undang Desa Pasal 1 ayat (6)).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa-desa, yang bertujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menawarkan berbagai jenis usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya.

Kehadiran BUMDes memiliki peran signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan didirikan BUMDes sebagai badan usaha mampu menyumbang sumber pendapatan baru bagi desa. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan BUMDes adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dilihat dari pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, BUM Desa juga menjadi salah

satu fondasi ekonomi bagi negara. Informasi ini didasarkan pada data pertumbuhan BUM Desa berdasarkan *kompas.id* dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.



Sumber: Kompas.id, 2023

Gambar 1. 1 : Perkembangan BUM Desa Tahun 2019-2022

Selain itu, dengan adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan statusnya sebagai badan hukum. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 merupakan amandemen dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa BUM Desa memiliki tanggung jawab yang setara dengan badan usaha lainnya seperti persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, dan koperasi. Wajib pajak dalam negeri yang mencapai peredaran bruto tertentu dan dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final termasuk BUM Desa atau BUM Desa Bersama yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu Tahun Pajak.

Penetapan beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak BUMDes tidak hanya terpaku dengan menggunakan tarif Final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Namun, Wajib Pajak BUMDes juga dapat menggunakan tarif lain dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu tarif Umum PPh Pasal 17 bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, jika Wajib Pajak BUMDes tidak masuk ke dalam kriteria dan syarat yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pasal 59 ayat (2b).

Sejalan dengan ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kewajiban perpajakan yang ditetapkan berdasarkan terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif ini mengacu pada ketentuan tentang siapa yang dianggap sebagai subjek pajak menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Sementara itu, persyaratan objektif merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Dengan kata lain, BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak Badan. Selain itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera memiliki objek pajak yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan atas kegiatan usahanya. Objek pajak ini merupakan aspek pemotongan Pajak Penghasilan seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Badan terutang atas kegiatan usaha yang BUMDes lakukan. Oleh karena itu, BUMDes Mitra Sejahtera harus mematuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi menghitung jumlah pajak yang terutang, membayarkan pajak yang terutang, serta melaporkan pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat.

Menurut Ramadhanny (2022), menyatakan bahwa kewajiban pajak BUMDes serupa dengan kewajiban pajak yang dimiliki oleh perusahaan secara umum. Kewajiban pajak BUMDes dimulai dengan langkah-langkah seperti mendaftarkan usaha dan/atau mendapatkan pengakuan sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, menyetor dan melaporkan pajak, serta memenuhi kewajiban pajak penghasilan badan. Di samping itu, pentingnya penyuluhan atau pelatihan yang lebih baik juga diakui. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti sosialisasi dengan pihak lain, pendampingan, bimbingan teknis, atau meningkatkan pemahaman tentang perpajakan sebagai bagian dari upaya pelayanan publik untuk membantu pengelola BUMDes memahami, mengetahui, dan menyadari tanggung jawab mereka sebagai Wajib Pajak Badan.

Secara umum, ketentuan perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada kinerja badan usaha. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan pencapaian suatu badan usaha. Di mana kegiatan usaha ini untuk mencapai tujuan yang terdiri dari pemenuhan kewajiban perpajakan secara optimal serta untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Sejak reformasi pada 1983, sistem perpajakan di Indonesia resmi beralih dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Sistem perpajakan yang semula menitik beratkan pada pembayaran pajak berdasarkan penetapan oleh petugas pajak kemudian berubah menjadi sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Secara praktis, pelaksanaan *self assessment* oleh Wajib Pajak terdiri dari tiga langkah yaitu perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak memiliki

kuasa penuh dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan. Maka dengan ini, untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan memperhitungkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dapat dilaksanakan dengan dilakukannya Perencanaan Pajak (DetikNews, 2024).

Perencanaan Pajak adalah upaya dalam memenuhi kewajiban, mengoordinasikan, dan mengawasi aspek-aspek perpajakan, dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, sehingga laba dan likuiditas yang diinginkan dapat diperoleh, tanpa melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku (Rizkina, 2020).

Tujuan utama dari Perencanaan Pajak salah satunya adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mempersiapkan Wajib Pajak dalam menghitung pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar terjadinya *tax surprise* di masa yang akan datang. Perencanaan Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan menyatakan semua pendapatan secara akurat dan membayar beban pajak yang harus dibayarkan secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Secara operasional, Wajib Pajak akan dianggap patuh apabila telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang melibatkan pelaporan yang tepat atas dasar pengenaan pajak, perhitungan yang tepat atas kewajiban pajak, *filing of tax returns* yang tepat waktu, dan pembayaran kewajiban pajak yang benar dan tepat waktu (Rizkina, 2020).

Salah satu strategi dalam Perencanaan Pajak yang bisa diterapkan oleh BUMDes dalam melaksanakan kewajiban perpajakan BUMDes secara optimal yaitu dengan cara mempersiapkan dan memperhitungkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan (PPh) merujuk pada pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2019). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mendaftar, menghitung, membayar/menyetorkan, dan melaporkan (4M) pajak terutang. Dan, untuk dapat mempersiapkan dan memperhitungkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak dapat menganalisis objek pajak yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Badan terutang, Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan strategi seperti memaksimalkan beban yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) seperti pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran, dan beban-beban yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seperti biaya pelatihan SDM, biaya utilitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau Biaya 3M (Mendapat, Menagih, dan Memelihara), dan penggunaan tarif pajak umum Pasal 17

dan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E dengan tarif Final UMKM sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan Badan Usaha Milik desa yang didirikan pada 13 Januari 2020. BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang distributor dengan memasarkan dan menjual produk-produk ekonomi perdesaan. Selain itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera juga berperan aktif dalam membantu mengembangkan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa. Keberadaan BUMDes Mitra Maju Sejahtera juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa. Di samping itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, BUMDes Mitra Maju Sejahtera memiliki kewajiban yang sama seperti persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, dan koperasi. Maka dari itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera dikenakan Tarif PPh Final sebesar 0,5 % yang berlaku selama 4 Tahun atau dapat dikenakan tarif Umum Pasal 17 sebesar 22% dan mendapatkan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E sebesar 50%. Berikut ini adalah data pendapatan yang diperoleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2021 – 2022.

Tabel 1. 1 : Data Pendapatan BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021-2022

Tahun	Pendapatan
2021	Rp1.294.180.085
2022	Rp2.069.803.958

Sumber : Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021-2022, 2024

Selain itu, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus BUMDes Mitra Maju Sejahtera, menyatakan bahwa BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dan BUMDes Mitra Maju Sejahtera juga belum melakukan pemotongan terhadap objek pajak yang merupakan aspek pemotongan Pajak Penghasilan. Akan tetapi, BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah mendaftarkan usahanya dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2023).

Berdasarkan dengan yang telah dialami oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terdapat kasus yang sama yang dialami BUMDes lain dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desty Puspasari (2022), menyatakan bahwa BUMDes Tambah Makmur belum melakukan perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan yang terutang karena belum cukupnya pengetahuan pengurus BUMDes tentang perpajakan.

Selain itu, menurut Amin dan Astusi (2021) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam mengelola BUMDes menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Akan tetapi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugrahaningsih, Putri, et al (2023) menyatakan bahwa BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun telah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun secara rutin setiap tahun telah mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dan melakukan pembayaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat pada periode Maret-April.

Selain itu, menurut Faradita, T (2022) menyatakan bahwa perencanaan pajak diterapkan untuk membantu UMKM untuk merencanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. begitupun dengan penelitian, Menurut Ahmad (2019) menyatakan bahwa Penerapan Perencanaan Pajak pada PT XYZ guna untuk memenuhi kewajiban perpajakan, setelah diterapkan Perencanaan Pajak PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakan seperti melakukan pendaftaran NPWP dan melakukan kewajiban dalam membayar serta melaporkan PPh Terutang, perencanaan pajak ini juga membantu PT XYZ dalam meminimalkan beban pajak akan ditanggung.

Agar BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat menerapkan Perencanaan Pajak. Hal ini bertujuan agar BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan melakukan menghitung, membayar, dan melaporkan (3M) pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku melalui aspek formal dan aspek material dalam Perencanaan Pajak. Selain itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera juga dapat menerapkan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan untuk mempersiapkan dan memperhitungkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM PERHITUNGAN PPH BADAN DI BUMDES MITRA MAJU SEJAHTERA TAHUN 2021–2022”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Badan Usaha Milik Desa merupakan Wajib Pajak Badan dan memiliki kewajiban perpajakan yang sama seperti persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, dan koperasi. Selain itu,

BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak Badan.

BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah bergerak pada 13 Januari 2020 dan telah memiliki Pendapatan usaha sebesar Rp1.294.180.085 pada tahun 2021 dan Rp2.069.803.958 pada tahun 2022. Namun, BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya dengan dikenakan Pajak Penghasilan Badan atas laba atau kekayaan yang diperolehnya. Meskipun demikian, BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menetapkan persyaratan untuk subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Dengan demikian, BUMDes Mitra Maju Sejahtera seharusnya memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak dengan menerapkan Perencanaan Pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan atas pendapatan yang diperolehnya. Selain itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera juga harus memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan melakukan proses menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan prinsip 4M.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Perencanaan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Bagaimana penerapan Perencanaan Pajak pada aspek pemotongan Pajak Penghasilan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera?
3. Bagaimana penerapan Perencanaan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak BUMDes Mitra Maju Sejahtera sehingga Wajib Pajak dapat membayar PPh Badan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis bagaimana Penerapan Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Badan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera agar BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara penuh sebagai Wajib Pajak Badan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Perencanaan Pajak yang dilaksanakan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk menganalisis penerapan Perencanaan Pajak pada aspek pemotongan Pajak Penghasilan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera.
3. Untuk menganalisis penerapan Perencanaan Pajak dalam perhitungan PPh Badan sehingga Wajib Pajak dapat membayar PPh Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) diantaranya sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis mengenai penerapan Pajak Penghasilan Badan terhadap BUMDes, baik bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, diharapkan menjadi sumber referensi yang berharga untuk penelitian lanjutan, termasuk penyusunan skripsi, serta untuk menunjang studi di Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

A. Kegunaan Praktis bagi BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pandangan dan data mengenai bagaimana BUMDes Mitra Maju Sejahtera menerapkan Pajak Penghasilan Badan dan aspek-aspek pemotongan Pajak Penghasilan yang harus dilakukan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera. Dengan demikian, BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Kegunaan Praktis bagi Desa Gunung Putri

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pandangan bagi Desa Gunung Putri mengenai bagaimana peran yang diberikan BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

C. Kegunaan Praktis bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pandangan dan data mengenai peran BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada masyarakat.

Selain itu, dengan adanya BUMDes Mitra Maju Sejahtera, berperan penting untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Dr. N. J. Feldman (2019), pajak merupakan kewajiban yang dikenakan kepada individu atau badan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan umum, tidak melibatkan pertukaran atau imbalan, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum.

Sebaliknya, Prof. P. J. A. Andriani (2019) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus diserahkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan aturan umum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang terkait dengan fungsi negara.

Berdasarkan beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dikenakan individu atau badan harus diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan umum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang terkait dengan fungsi negara (Dr. N. J. Feldman, 2019 dan Prof. P. J. A. Andriani, 2019).

2.1.2. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak terdiri dari hal-hal berikut ini:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya mencakup tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak, serta mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
2. Pengajuan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat usaha pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.,
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan,
4. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan lengkap, akurat, dan jelas dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang Rupiah. Kemudian surat tersebut ditandatangani dan diserahkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
5. Melakukan pembukuan dan pencatatan secara benar.
6. Jika diperiksa, wajib pajak harus:

- Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dokumen dasar, dan catatan lain yang terkait dengan penghasilan, kegiatan komersial, tenaga kerja yang tidak dibayar, atau objek pajak,
 - Memberikan akses kepada pemeriksa untuk mengunjungi lokasi atau ruang yang relevan dan memberikan dukungan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar
7. Apabila wajib pajak diminta menjaga kerahasiaan saat mengungkapkan buku, catatan, surat-surat, atau keterangan, maka kewajiban kerahasiaan itu akan terhapus atas dasar tuntutan keperluan pemeriksaan.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 bagian di antaranya, sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Karakteristiknya di antaranya sebagai berikut:

- a) Kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ada pada pihak fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif dalam sistem ini.
- c) Kewajiban pajak muncul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh pihak fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayarkan sendiri. Karakteristik di antaranya sebagai berikut:

- a) Kewenangan dalam menentukan jumlah pajak terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif dalam sistem ini, termasuk dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak terlibat secara langsung dan hanya dapat melakukan pengawasan.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada entitas yang ditunjuk atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah

pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk melakukan pemotong dan pemungut pajak, penyeter, dan pelaporannya melalui sarana perpajakan yang tersedia. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan utama yang ada pada pihak ketiga tersebut. Contoh penerapan sistem dalam Pajak Negara ini seperti, PPh 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2.

2.2. Perencanaan Pajak

2.2.1. Definisi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017), Perencanaan Pajak adalah tahapan awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan analisis terhadap peraturan perpajakan untuk dapat menentukan jenis strategi penghematan pajak yang akan diterapkan. secara umumnya, fokus perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Pohan (2016), Perencanaan Pajak adalah rangkaian strategi untuk mengatur dan mengelola kegiatan usaha, akuntansi, dan keuangan Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku (*in legal way*).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak menjadi tahapan awal dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola kegiatan usaha, akuntansi, dan keuangan Wajib Pajak dengan dilakukannya pengumpulan dan analisis terhadap peraturan perpajakan untuk menentukan strategi penghematan pajak yang sesuai, tanpa melanggar hukum yang berlaku (*in legal way*) (Suandy, 2017; Chairil Anwar Pohan, 2016).

Menurut Suandy (2017) menyatakan untuk melakukan perencanaan pajak terdapat 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi di antaranya:

a) Aspek Formal

Aspek Formal dalam perencanaan pajak mencakup memenuhi persyaratan perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dan ketentuan lainnya. Seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), melaksanakan pembukuan, menyelenggarakan pembayaran pajak, dan menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan pajak.

b) Aspek Material

Aspek material mencakup strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan cara memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan perpajakan serta pengecualian dan fasilitas perpajakan yang tersedia, tetapi tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Aspek material dalam perencanaan pajak dikenakan terhadap objek pajak berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Aspek material ini meliputi perhitungan pajak yang tidak melebihi dan tidak kurang. Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

2.2.2. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017) dalam Manajemen Perpajakan, tujuan dari perencanaan pajak mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) Meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan,
- 2) Memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar meminimalisir timbulnya sanksi atau denda yang dapat memperbesar pengeluaran pajak suatu perusahaan
- 3) Mengurangi resiko terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) pada saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, dan
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan

2.2.3. Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017) menyatakan bahwa penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

Berikut ini merupakan strategi dalam mengefisiensikan beban pajak pada upaya penghematan pajak dari berbagai literatur di antaranya, sebagai berikut:

1. Memanfaatkan keuntungan dari bentuk badan hukum. Bentuk badan hukum seperti perseorangan, firma, dan kongsi seringkali lebih menguntungkan dibandingkan dengan perseroan terbatas yang pemegang saham perseorangan atau badan kurang dari 25%. Dalam situasi tersebut, pajak atas pendapatan perseroan dapat dikenakan dua kali; pertama pada pendapatan yang diperoleh oleh perseroan, dan kedua saat dividen dibagikan kepada pemegang saham individu atau badan hukum dengan kepemilikan saham dibawah 25%. Namun, dengan diberlakukannya peraturan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terkait bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK

18/2021), dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri saat ini dikecualikan dari objek pajak penghasilan, dengan syarat bahwa dividen tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 tahun,

2. Memanfaatkan secara optimal dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,
3. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Hal ini karena, pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) umumnya dapat dianggap sebagai biaya oleh pemberi kerja selama pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang menerimanya,
4. Pemilihan metode penilaian persediaan adalah sesuatu yang penting. Dalam aturan perpajakan ada dua metode penilaian yang diizinkan, yakni metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam situasi ekonomi yang cenderung mengalami inflasi, menggunakan metode rata-rata (*average*) dapat mengakibatkan biaya persediaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO. Hal ini mengakibatkan laba kotor menjadi lebih rendah karena harga pokok penjualan yang lebih tinggi,
5. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan opsi sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), selain pembelian langsung. Hal ini disebabkan oleh umumnya jangka waktu leasing yang lebih singkat dari umur aset, dan pembayaran leasing bisa sepenuhnya diatur dalam biaya. Dengan demikian, aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung,
6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya,
7. Menghindari dari pembayaran pajak dengan cara mengarahkan aktivitas ke transaksi yang tidak termasuk dalam pengenaan pajak,

8. Mengoptimalkan pemanfaatan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan,
9. Penundaan dalam pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara menunda melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang,
10. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang,
 - 1) SPT lebih bayar
 - 2) SPT rugi
 - 3) Tidak memasukan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - 4) Terdapat informasi pelanggaran
 - 5) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
 - 6) Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 25 impor apabila perusahaan melakukan impor.
11. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.3. Pajak Penghasilan

2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja SDSN menjelaskan Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diperbaharui menjadi UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri

Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa Subjek Pajak Penghasilan adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diamandemenkan menjadi Perpu Nomor. 2 Tahun 2022, Subjek Pajak dibagi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak yaitu individu yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia,
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi, menjadi subjek pajak pengganti untuk memastikan bahwa pendapatan dari warisan tersebut tetap dikenai pajak, menggantikan penerima aslinya, yaitu ahli waris,
3. Subjek Pajak Badan ini merupakan sekelompok orang atau modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak kedudukan di Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Subjek Pajak dalam menerapkan Perencanaan Pajak yang ditujukan untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.4. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Resmi (2019), Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu akan dikenakan pajak bersifat final. Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Dalam penelitian ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Wajib Pajak BUMDes yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final. Akan tetapi, untuk BUMDes yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Badan yang dapat menggunakan PPh bersifat Final, dapat memilih opsi untuk menggunakan tarif Umum PPh berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) dan diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas pajak sesuai pasal 31E. Berikut ini ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam 2 (dua) tarif sebagai berikut:

A. Penggunaan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan peraturan/kebijakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban meliputi membayar pajak, memungut pajak, memotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana yang dimaksud, di antaranya sebagai berikut;

1. Objek Pajak :

Objek Pajak atas PPh bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 milyar dalam setahun.

2. Wajib Pajak :

a) Wajib Pajak orang pribadi, dan

- b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama,

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun pajak.

Wajib Pajak dengan kriteria di atas yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5% adalah:

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan secara umum (dikenai pajak berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a (tarif pajak umum untuk Wajib Pajak orang pribadi). Pasal 17 ayat (1a) (tarif pajak umum untuk Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap) atau Pasal 31E UU HPP (tarif pajak untuk Wajib Pajak badan). Wajib Pajak kategori ini wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan:
 - a) Pasal 31A UU PPh (Wajib Pajak melakukan penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu);
 - b) Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 (penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan).
4. Wajib Pajak berbentuk usaha tetap

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final paling lama di antaranya:

- a) 7 (tujuh) Tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi,
- b) 4 (empat) Tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang, dan
- c) 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Perhitungan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 di antaranya:

- a) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;
- b) Bagi Wajib Pajak BUMDes/BUMDes bersama atau perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

B. Penggunaan tarif PPh Badan bersifat umum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan penyempurnaan dari beberapa Undang-Undang Pajak terdahulu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah dalam materi Pajak Penghasilan antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 pada pasal 17 ayat (1b) menyatakan bahwa Wajib Pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap dapat menggunakan tarif pajak Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% (dua puluh dua persen) dan dapat menggunakan tarif Pasal 31E UU HPP (tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan) sebesar 50%. Wajib Pajak kategori ini wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

2.5. Aspek Pemotongan Pajak Penghasilan Pada Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pada penelitian ini penulis berfokus pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera. Pada dasarnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini memiliki kewajiban yang sama seperti Persekutuan Komanditer, Firma, Perseroan Terbatas, dan Koperasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa salah satu kewajiban wajib pajak adalah menghitung dan membayar pajak terutang yang harus dibayarkan.

Terkait dengan hal ini, Badan Usaha Milik Desa Mitra Maju Sejahtera telah melakukan kegiatan usaha yang dapat dikenai pajak penghasilan. Dengan demikian,

terdapat aspek pemotongan pajak pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera sama dengan Wajib Pajak Badan secara umum. Berikut ini merupakan aspek pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan wajib pajak badan BUMDes Mitra Maju Sejahtera, di antaranya sebagai berikut:

2.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah Wajib Pajak luar negeri maka diatur dalam Pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut dalam PPh Pasal 26.

A. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Berikut ini merupakan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- b) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.
 - c) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta Lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

B. Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)

Menurut Resmi (2019) menyatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21) di antaranya, sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya,
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan,
4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (bulan) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
10. Semua jenis penghasilan nomor 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Resmi (2019) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Tidak Kena Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan neto dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berikut ini merupakan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 : Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp 54.000.000
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp 58.500.000
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp 63.000.000
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp 67.500.000
Kawin (K)	K/0 (Kawin)	Rp 58.500.000
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp 63.000.000
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp 67.500.000
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp 72.000.000
Kawin + Istri (K/I) Penghasilan Suami dan Istri digabung	K/I/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp 112.500.000
	K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp 117.000.000
	K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp 121.500.000
	K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp 126.000.000

Sumber: Resmi, 2019, 2024

Menurut Resmi (2019) Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi wanita. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak Wanita.

1. Jika Wajib Pajak adalah wanita kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan besarnya PTKP setahun untuk dirinya sendiri, yaitu Rp54.000.000
2. Jika Wajib Pajak adalah wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP setahun di samping untuk dirinya sendiri (sebesar Rp54.000.000 setahun) juga ditambah PTKP untuk status kawin dan anggota keluarga

yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang masing-masing sebesar Rp4.500.000 setahun.

3. Jika Wajib Pajak tidak kawin, maka besarnya PTKP setahun di samping untuk dirinya sendiri (sebesar Rp54.000.000 setahun) ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang masing-masing sebesar Rp4.500.000 setahun.

Selain itu, seseorang yang memiliki penghasilan dibawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), namun hingga batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif, maka sesuai dengan ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang penghasilannya dibawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunannya dengan nihil.

D. Perhitungan dan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini adalah ringkasan tarif dan dasar pengenaan PPh Pasal 21, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 : Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

No	Penerima Penghasilan	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
1	Pegawai Tetap	Penghasilan teratur	Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PKP = Penghasilan Neto – PTKP atau dengan rincian sebagai berikut: Penghasilan bruto xx sebulan Pengurangan: - Biaya jabatan xx - Iuran pensiun xx Total pengurang (xx) Penghasilan neto sebulan xx Penghasilan neto setahun xx Penghasilan tidak kena pajak (xx) Penghasilan kena pajak xx setahun

Sumber: Resmi, 2019, 2024

Berikut ini merupakan perhitungan dasar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sumber: Resmi, 2019, 2024

E. Tarif PPh Pasal 21

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 : Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Tarif	Undang-undang No. 7 Tahun 2021	
	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp60.000.000	5%
II	>Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
III	>Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
IV	>Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
V	>Rp5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2024

Dalam peraturan pajak penghasilan dengan kondisi seorang karyawan yang belum memiliki NPWP tetap berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) Tentang Pajak Penghasilan bahwa Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi sebesar 20%.

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa dalam hal yang berhubungan mengenai perpajakan maka diwajibkan untuk mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai identitas wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang dimaksud ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.

2.5.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak penerima penghasilan (pemberi jasa) yang dikenakan PPh 23 dan pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) akan memotong, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Akan tetapi, tidak semua pihak

dapat memotong ataupun dikenakan PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang tercakup pada kelompok berikut:

A. Pihak-pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2019) tidak semua pihak dapat memotong ataupun dikenakan PPh Pasal 23. Adapun pihak-pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemotong PPh Pasal 23 adalah Badan Pemerintah, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 oleh Direktorat Jendral Pajak melalui SE-08/PJ.4/1995, yaitu Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

B. Pihak-pihak penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2019) tidak semua pihak dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, adapun pihak-pihak yang menerima penghasilan yang dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 diantaranya sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

C. Pemotongan Pajak Penghasilan yang dikenakan (objek) PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2019) menjelaskan menyatakan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (Objek PPh Pasal 23) di antaranya, sebagai berikut:

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan yang sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diatur dalam PMK No.

141/PMK.03/2015, selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Berikut ini merupakan jenis-jenis jasa lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 diantaranya sebagai berikut:

- a) Jasa penilai (*appraisal*),
- b) Jasa aktuaris,
- c) Jasa hukum,
- d) Jasa arsitektur
- e) Jasa percetakan/penerbitan,
- f) Jasa kebersihan atau *cleaning service*,
- g) Jasa pengolahan limbah,
- h) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
- i) Jasa maklon,
- j) Jasa katering atau tata boga
- k) Jasa pengelolaan parkir, dan lain sebagainya.

D. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23 (Bukan Objek PPh Pasal 23)

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, di antaranya:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang bermaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi termasuk perseroan terbatas (PT) permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

E. Perhitungan dan penerapan tarif pajak PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2019) menyatakan PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan, yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Catatan:

Dasar Pengenaan Pajak disini berasal dari Jumlah Bruto Penghasilan yang dikenakan

F. Tarif Pajak

Menurut Resmi (2019) menyatakan tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Tarif 2% (dua belas persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a) Sewa
 - b) Imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21
2. Tarif 15% (lima belas persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a) Dividen
 - b) Bunga
 - c) Royalti
 - d) Hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21

2.6. Pengurang Penghasilan

Menurut Resmi (2019) menyatakan Pajak Penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, seperti gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya
2. Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, seperti aset tetap atau aset berwujud, aset tak berwujud, dan sebagainya

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa pengeluaran/biaya/beban dalam perpajakan tidak sepenuhnya akan sama dengan akuntansi komersial. Dalam perpajakannya, pengeluaran/beban/biaya akan dibedakan kembali menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Pengeluaran/beban/biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dari penghasilan bruto (*deductible expense*)
 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk;
 - a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan
 - 2) Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti
 - 4) Biaya perjalanan
 - 5) Biaya pengolahan limbah
 - 6) Premi asuransi
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan
 - 8) Biaya administrasi
 - 9) Pajak kecuali pajak penghasilan
 - b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A
 - c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
 - e) Kerugian selisih kurs mata uang asing
 - f) Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k
- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- m) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan
- n) Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Menurut Resmi (2019) Penyusutan (Depresiasi) merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat aset yang bersangkutan melalui penyusutan (depresiasi). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan salah satunya adalah Kelompok Masa Manfaat Aset dan Tarif Penyusutan, berikut ini merupakan tabel Kelompok Masa Manfaat Aset dan Tarif Penyusutan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 : Kelompok Masa Manfaat Aset dan Tarif Penyusutan

Kelompok Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I Bukan Bangunan:			
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
II Bangunan :			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, 2024

Berikut ini merupakan uraian aset-aset berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2009 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 5 : Aset berwujud kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan
		Mesin kantor untuk menunjang pekerjaan seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting atau pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya
		Perlengkapan lain seperti <i>amplifier, tape cassette, video recorder</i> , televisi dan sejenisnya.
		Sepedah motor, sepedah dan becak
		Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan
		Alat dapur untuk memasak, makanan, dan minuman
		<i>Dies, jigs</i> , dan mould
		Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu, dan lain-lain
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	Anchor, anchor chains, polyester rope, steel buoys, steel wire, ropes, mooring accessories.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base station controller.

Sumber: PMK No. 96/PMK.03/2009, 2024

Tabel 2. 6 : Aset berwujud kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya
		Mobil , bus, truk, speed bot, dan sejenisnya
		Container dan sejenisnya
2	Pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan	Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebaran benih dan sejenisnya
		Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan
3	Industri makanan dan minuman	Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan. Misalnya, pabrik susu dan pengalengan ikan.
		Mesin yang mengolah produk nabati misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum dan tapioka
		Mesin yang menghasilkan atau memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman berbagai jenis
4	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin ringan. Misalnya mesin jahit dan pompa air.
5	Perkayuan, kehutanan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
		Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truk, crane buldozer, dan sejenisnya.
7	Transportasi dan pergudangan	Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya.
		Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang tertentu, misalnya gandum, batu-batuan, bijih tambang dan sejenisnya. Termasuk pula kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang memiliki berat sampai 100
		Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal penadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai 100 DWT.
		Perahu layar yang menggunakan atau tanpa motor yang mempunya berat sampai 250 DWT.
		Kapal balon.
8	Telekomunikasi	Perangkat pesawat telepon.
		Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

Sumber: PMK No. 96/PMK.03/2009, 2024

Tabel 2. 7 : Aset berwujud kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2	Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan	Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serta-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule) Mesin <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.
3	Perkayuan	Mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan-bahan anyaman lainnya. Mesin dan peralatan penggergajian kayu
4	Industri kimia	Mesin peralatan yang mengolah atau menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia. Mesin yang mengolah atau menghasilkan produk industri lainnya. Seperti damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah.
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin menengah dan berat. Misalnya mesin mobil dan mesin kapal.
6	Transportasi dan pergudangan	Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan baran-barang tertentu, kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 100 DWT Kapal yang dibuat khusus untuk mendorong kapal lain, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang memiliki berat di atas 100 DWT sampai seribu DWT. Dok terapung Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. Pesawat terbang dan helikopter berbagai jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh .

Sumber: PMK No. 96/PMK.03/2009, 2024

Tabel 2. 8 : Aset berwujud kelompok 4

1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Transportasi dan pergudangan	Lokomotif uang pada tender untuk rel.
		Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.
		Lokomotif atas rel lainnya.
		Kereta, gerbong, penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus yang dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan salah satu alat atau beberapa alat pengangkut
		Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang tertentu, yang beratnya di atas seribu DWT.
		Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya yang mempunyai berat di atas seribu DWT. Dok – dok terapung.

Sumber: PMK No. 96/PMK.03/2009, 2024

2. Biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya bruto (*non-deductible expenses*)

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di antaranya sebagai berikut:

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti, dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang, polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan
- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

- i sampai huruf m, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h) Pajak penghasilan
 - i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
 - j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
 - k) Sanksi administrasi berupa bunga, dengan dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
 - l) Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi
 - m) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
 - n) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final
 - o) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak
 - p) Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

2.7 Badan Usaha Milik Desa

2.7.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hendrarto (2020) menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari dana kekayaan desa yang sudah dipisahkan tersendiri guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk dapat digunakan sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu badan hukum atau badan usaha didirikan oleh warga serta

pemerintah desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari dana kekayaan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

2.7.2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa adalah PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perubahan selanjutnya yaitu PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berlaku hingga saat ini.

2.7.3 Tujuan Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pasal 3, menjelaskan bahwa tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di antaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa,
- b) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa,
- c) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa,
- d) Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa, dan
- e) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Di samping itu dalam terwujudnya tujuan BUMDes, BUMDes mengelola BUMDes berdasarkan prinsip BUMDes itu sendiri, di antaranya sebagai berikut:

- a) Profesional,
- b) Terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif,
- c) Prioritas sumber daya lokal, dan

d) Berkelanjutan.

2.7.4 Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pasal 5 menjelaskan mengenai fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di antaranya sebagai berikut:

- a) Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa,
- b) Produksi barang dan/atau jasa,
- c) Penampung, pembeli, dan pemasar produk masyarakat Desa,
- d) Inkubasi usaha masyarakat Desa,
- e) Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa,
- f) Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa,
- g) Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam, dan
- h) Peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

2.8 Penelitian Sebelumnya & Kerangka Pemikiran

2.8.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini juga terdapat beberapa materi yang diambil dari sumber informasi atau data yang telah diteliti dari penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang Perencanaan Pajak terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan:

Tabel 2. 9 : Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ahmad, FP, Fatimah, H., & Hasyim, N (2019) Analisis Penerapan Perencanaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT XYZ	Variabel Independen: Perencanaan Pajak Variabel Dependen: Beban Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Laba/rugi • SPT Tahunan Badan 	Penelitian Kualitatif – Deskriptif	Penerapan Perencanaan Pajak pada PT XYZ guna untuk memenuhi kewajiban perpajakan, setelah diterapkan Perencanaan Pajak PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakan seperti melakukan pendaftaran NPWP

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					dan melakukan kewajiban PPh terutang, seperti menghitung PPh terutang, dan membayar serta melaporkan PPh Badan dengan menggunakan SPT 1771.
2.	Hanifah dan Indra Wijaya (2019) <i>Tax Planning</i> atas Pajak Penghasilan Badan pada PT SCI	Variabel Independen: <i>Tax Planning</i> Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan • SPT PPh Badan tahun 2015 dan 2016 • Evaluasi perhitungan PPh Pasal 21 (<i>Gross Up Method</i>) 	Penelitian Kualitatif - Deskriptif	Perusahaan dapat melakukan <i>Tax Planning</i> dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode <i>gross up</i> . Perusahaan dapat memberikan tunjangan makanan, tunjangan pengobatan, dan tunjangan telepon kepada karyawan untuk dapat menghemat PPh Badan sebesar Rp20.048.500 untuk tahun 2015 dan Rp33.763.233 untuk tahun 2016.
3.	Wahyu Tri E (2019) Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	Variabel Independen: <i>Tax Planning</i> Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Laba/rugi • Beban Pajak Penghasilan 	Penelitian Kuantitatif - Deskriptif	Perencanaan Pajak yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat diperoleh manfaat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat agar perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih kuat.
4.	Dwi Dimas P (2020) Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)	Variabel Independen: Tax Planning Variabel Dependen: Beban Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan perusahaan secara komersial dan fiskal • Laporan koreksi fiskal 	Penelitian Kualitatif – Deskriptif	CV. Maju Jaya Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan dan pihak pajak dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.
5.	Esti Kusumowati dan Dewi Rejeki (2020) Analisis <i>Tax Planning</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan	Variabel Independen: <i>Tax Planning</i> Variabel Dependen: Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan perusahaan secara komersial dan fiskal • Penggunaan standar Akuntansi Keuangan 	Penelitian Kualitatif & Kuantitatif - Deskriptif	PT Wahana Elo Langgeng Lestari “WELL” pada dasarnya belum melakukan perencanaan pajak (<i>tax planning</i>). Hal ini terlihat dari pencatatan dan perhitungan pajak

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Badan Terutang Pada PT Wahana Elos Langgeng Lestari “WELL”		Pajak Penghasilan <ul style="list-style-type: none"> • PSAK 46 PPh Pasal 21 		penghasilan badan (PPh Badan) terkait dengan biaya promosi dan iklan, biaya entertainment dan biaya PPh Pasal 21 yang masih harus dikoreksi fiskal yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan setelah melakukan perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) hasilnya akan dapat menghemat pembayaran atas beban pajak terutang.
6.	Sumardi Adiman & Miftha Rizkina (2020) Analisis <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo)	Variabel Independen: <i>Tax Planning</i> Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan Terutang	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan laba (rugi) tahun 2018 (komersial dan fiskal) • Laporan perpajakan selama 2018 	Penelitian Kualitatif - Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>Tax Planning</i> pada PT Abdy Gasindo terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda dari sebelum diterapkannya <i>Tax Planning</i>. • PT Abdy Gasindo perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakannya sehingga tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					berwenang pajak.
7.	Anggelina Gaby G (2022) Penerapan <i>Tax Planning</i> Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020	Variabel Independen: <i>Tax Planning</i> Variabel Dependen: Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Laba Rugi tahun 2019 – 2020 • Tarif PP No. 55 Tahun 2022 • Tarif umum Pasal 17 	Penelitian Kualitatif & Kuantitatif - Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, CV Alam Lestari Cibinong belum melakukan kewajiban pajak sepenuhnya sebagai wajib pajak yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan • CV Alam Lestari Cibinong dapat melakukan <i>Tax Planning</i> yang dapat diterapkan adalah Biaya Telepon, Biaya Sembako, dan Penyusutan Aset Tetap dengan hal ini perusahaan dapat menghemat Rp29.448.375 untuk tahun

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>2019 dan Rp19.534.625 untuk tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CV Alam Lestari Cibinong melakukan perhitungan menggunakan PPh Umum dan perusahaan dapat menggunakan Tarif PPh Final sebagai pembayaran pajak terutangnya.
8.	Amalia, R (2022) Pengenaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan BUMDes Rejosari Makmur di Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu	<p>Variabel Independen: Pajak Penghasilan Badan</p> <p>Variabel Dependen: Kewajiban Perpajakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Perpajakan • Pajak Penghasilan Pasal 21 • Pajak Penghasilan Pasal 23 • Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 	Penelitian Kuantitatif - Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes Rejosari Makmur dapat mengetahui kemudian memahami mengenai kewajiban pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan pedoman perpajakan yang berlaku yang pengenaan pajaknya berada di suatu badan usaha yaitu BUMDes Rejosari Makmur.
9.	Desty Puspasari (2022) Penerapan Pajak Penghasilan Badan BUMDES	Variabel Independen: Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perpajakan yang berlaku 	Penelitian Kualitatif – Deskriptif	BUMDes Tambah Makmur belum melakukan perhitungan dan

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Tambah Makmur Di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan		<ul style="list-style-type: none"> Aspek perpajakan Beban Pajak Penghasilan 		pelaporan atas pajak penghasilan yang terutang karena belum cukupnya pengetahuan pengurus BUMDes tentang perpajakan
10.	Ramadhanny, Iwan, and Aniek Juliarini (2022) Analisis Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca pandemi Covid-19	<p>Variabel Independen: Jenis-jenis pajak yang dikenakan BUMDes</p> <p>Variabel Dependen: Kewajiban Perpajakan BUMDes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Perpajakan yang berlaku Aspek perpajakan Kepatuhan wajib pajak 	Penelitian Kualitatif - Deskriptif	Pada saat ini belum terdapat ketentuan pajak khusus yang mengatur tentang aspek perpajakan unit usaha BUMDes. Oleh karena itu, perlakuan atas pajak penghasilan BUMDes mengikuti ketentuan umum yang berlaku sebagai wajib pajak badan. Jenis pajak yang dibayarkan BUMDes bukan hanya berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan saja namun menghitung besarnya pajak penghasilan dari usahanya.
11.	Tiara Faradita, Nurul AR (2022) Perencanaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada	<p>Variabel Independen: Perencanaan Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kewajiban Perpajakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Perpajakan Kewajiban Perpajakan 	Penelitian Kualitatif – Deskriptif	Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum diwajibkan untuk membayar pajak dikarenakan omzet yang dimiliki belum mencapai

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	UMKM Madu (Huwaida)				omzet kena pajak. Berdasarkan kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban mendaftarkan diri, melakukan perhitungan, membayar dan melaporkan pajak terutangnya, UMKM Madu Huwaida telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ditandai dengan sudah memilikinya NPWP sebagai nomor identifikasi wajib pajak. Namun kewajiban pajaknya belum sepenuhnya dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki.
12.	Putri Nugrahaningsih, Denty A, et all (2023) Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa	Variabel Independen: Kewajiban perpajakan Variabel Dependen: Pendapatan Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perpajakan • Kewajiban Perpajakan • Aspek-aspek Pajak penghasilan • Tarif Pajak Penghasilan 	Penelitian Kualitatif – Deskriptif	BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan memiliki NPWP. BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun secara tahunan telah menyampaikan SPT Pajak dan

No	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					melakukan pembayaran pajak ke KPP setempat pada bulan Maret-April. Selain itu juga ditemukan bahwa BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo memiliki objek persewaan yang termasuk dalam objek yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) atau final yang berupa kegiatan leasing tanah ataupun bangunan, sedangkan untuk PPh Pasal 25, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, dan PPN, BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo tidak melakukan nya karena belum termasuk yang dapat dikenai pajak tersebut.

Dari tabel penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian sebelumnya, berikut ini beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya

Tabel 2. 10 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad, FP, Fatimah, H., & Hasyim, N (2019) Analisis Penerapan Perencanaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT XYZ	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen <i>Tax Planning</i> dan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan • Menganalisis penerapan Perencanaan Pajak untuk mengefisiensikan beban pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada PT XYZ • Menggunakan data perencanaan pajak untuk tahun pajak 2018
2.	Hanifah dan Indra Wijaya (2019) <i>Tax Planning</i> atas Pajak Penghasilan Badan pada PT SCI	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen <i>Tax Planning</i> dan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan. • Menggunakan metode analisis deskriptif • Menganalisis biaya-biaya yang dapat mengurangi beban pajak • Menganalisis perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada PT SCI • Menggunakan data perencanaan pajak untuk tahun pajak 2015-2016
3.	Wahyu Tri E (2019) Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen <i>Tax Planning</i> dan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan • Menganalisis penerapan Perencanaan Pajak untuk meminimalisir beban pajak • Menganalisis biaya-biaya yang dapat mengurangi beban pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV • Menggunakan data perencanaan pajak untuk tahun pajak 2017

4.	Dwi Dimas P (2020) Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen <i>Tax Planning</i> dan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan • Menganalisis penerapan Perencanaan Pajak untuk mengefisiensikan beban pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada CV. Maju Jaya Sejahtera • Menggunakan data perencanaan pajak untuk tahun pajak 2017
5.	Esti Kusumowati dan Dewi Rejeki (2020) Analisis <i>Tax Planning</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Wahana Elos Lestari “WELL”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen <i>Tax Planning</i> dan variabel dependen Beban Pajak Penghasilan Badan terutang • Menggunakan metode analisis deskriptif • Menganalisis biaya-biaya yang dapat mengurangi beban pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada PT Wahana Elos Lestari “WELL” • Menggunakan data perencanaan pajak untuk tahun pajak 2014-2016
6.	Sumardi Adiman & Miftha Rizkina (2020) Analisis <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen <i>Tax Planning</i> dan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan • Menganalisis penerapan <i>Tax Planning</i> sebagai alat untuk mengelola kewajiban perpajakan secara benar • Menganalisis perhitungan sebelum dan sesudah dilakukannya <i>Tax Planning</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada PT Abdya Gasindo • Menggunakan data perencanaan pajak untuk tahun pajak 2018

7.	Anggelina Gaby G (2022) Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen <i>Tax Planning</i> dan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan • Menganalisis Penerapan <i>Tax Planning</i> • Menganalisis biaya-biaya yang dapat mengurangi beban pajak • Menganalisis perhitungan sebelum dan sesudah dilakukannya <i>Tax Planning</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada CV Alam Lestari Cibinong • Menggunakan data perencanaan pajak untuk tahun pajak 2019-2020
8.	Amalia, R (2022) Pengenaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan BUMDes Rejosari Makmur di Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis kewajiban perpajakan BUMDes Rejosari Makmur <p>Menganalisis pemotongan pajak penghasilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada BUMDes Rejosari Makmur di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu <p>Menggunakan data perencanaan pajak untuk tahun pajak 2018</p>
9.	Desty Puspasari (2022) Penerapan Pajak Penghasilan Badan BUMDES Tambah Makmur Di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis kewajiban perpajakan BUMDes • Menganalisis perhitungan PPh Badan pada BUMDes. 	Lokasi penelitian pada Badan Usaha Milik Desa Tambah Makmur Di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
10.	Ramadhanny, Iwan, and Aniek Juliarini (2022) Analisis Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis kewajiban perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) • Menganalisis pemotongan dan pemungutan atas Pajak Penghasilan Badan yang terutang 	Merupakan kajian literatur mengenai kewajiban perpajakan BUMDes

11.	Tiara Faradita, Nurul AR (2022) Perencanaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada UMKM Madu Huwaida)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel Independen <i>Tax Planning</i> dan variabel dependen Kewajiban Perpajakan • Menganalisis Perencanaan Pajak untuk mempersiapkan dan menghitung pajak terutang serta untuk menganalisis kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada UMKM Madu Huwaida
12.	Putri Nugrahaningsih, Denty A, et all (2023) Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis kewajiban perpajakan BUMDes • Menganalisis perhitungan PPh Badan pada BUMDes • Menganalisis Aspek Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan pada BUMDes. 	Lokasi penelitian pada Badan Usaha Milik Desa Multi Guna Desa Sidomulyo.

2.8.2 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu Badan Hukum yang memiliki kewajiban dalam menerapkan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanny, Iwan, and Aniek Juliarini (2020) dalam penelitiannya yang mengenai Analisis Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pasca pandemi Covid-19. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki kewajiban perpajakan yang dimulai dengan mendaftarkan usahanya dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, kewajiban penyetoran dan pelaporan, dan kewajiban pajak penghasilan badan.

Maka dari itu, dengan adanya Perencanaan Pajak ini memiliki dampak yang besar bagi Wajib Pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Esti Kusumowati dan Dewi Rejeki (2020) dalam penelitiannya yang mengenai Analisis *Tax Planning* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Wahana Elos Langgeng Lestari “WELL”.

Dengan adanya, Penerapan Perencanaan Pajak ini dapat digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera secara

optimal dengan cara mempersiapkan dan memperhitungkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku melalui terpenuhi aspek formal dan aspek material dalam perencanaan pajak. Dengan ini dapat mengetahui aspek pemotongan Pajak Penghasilan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera dan dapat memperhitungkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan. Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan strategi seperti memaksimalkan biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang (*non-deductible expenses*) seperti pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajiban, dan biaya-biaya yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seperti biaya pelatihan SDM, biaya utilitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau Biaya 3M (Mendapat, Menagih, dan Memelihara).

Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 BUMDes Mitra Maju Sejahtera memiliki kewajiban yang sama seperti persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, dan koperasi. Maka dari itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera akan dikenakan Tarif PPh Final sebesar 0,5% yang berlaku selama 4 tahun atau dapat dikenakan tarif Umum sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 sebesar 22% dan mendapatkan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E sebesar 50%.



Gambar 2. 1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (*eksploratif*) dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data atau informasi yang diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara langsung ke lokasi objek penelitian untuk mendapatkan data perusahaan yang diteliti secara rinci dengan menggunakan teknik penelitian dengan mendalami fenomena perkembangan kondisi objek penelitian dan menggambarkan hasil penelitian dari data dalam periode tertentu.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek Penelitian merupakan variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema atau judul penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perencanaan Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal dan memperhitungkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis berupa *organization* yaitu Sumber yang unit analisisnya diperoleh dari respon suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Dalam penelitian ini unit analisisnya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Maju Sejahtera.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Maju Sejahtera yang berlokasi di Jl. Raya Gn. Putri No. 91, Gn. Putri, Kec. Gn. Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16961.

3.3. Jenis Dan Sumber Penelitian

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka mengenai jumlah, data-data pendukung perhitungan seperti laporan laba rugi dan data lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penulis. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti.

Sumber yang digunakan adalah data primer. Yaitu Sumber yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yaitu sumber ahli (tanpa perantara) atau orang dalam perusahaan atau instansi atau organisasi yang diteliti yang berisi mengenai kebijakan akuntansi dan kebijakan perpajakan yang diterapkan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam memudahkan proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam penjabaran dan pengukuran dari operasional variabel dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 : Operasional Variabel

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021-2022

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Perencanaan Pajak	1. Aspek Formal	<ul style="list-style-type: none"> Mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 	Nominal
		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pembukuan 	Nominal
		<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pembayar pajak terutang yang harus dibayarkan 	Nominal
		<ul style="list-style-type: none"> Mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara lengkap dan benar 	Nominal
	2. Aspek Material:	<ul style="list-style-type: none"> Penghasilan bruto karyawan Pengurang penghasilan bruto karyawan PTKP Tarif pajak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 		
	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 	DPP x Tarif Pajak	Rasio
<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan 	Pasal 6 dan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2021	Rasio	

	dari Penghasilan Bruto		
	• Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	Tarif Final dalam PP No. 55 Tahun 2022	Rasio
		Tarif Umum Pasal 17 dan Pasal 31E UU No. 7 Tahun 2021	Rasio

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah secara langsung ke perusahaan dengan menggunakan teknik :

a) Wawancara

Kegiatan wawancara ini adalah mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perpajakan dan keuangan yang berhubungan dengan data yang diperlukan dan menanyakan kepada pihak yang berwenang terkait laporan laba rugi yang diperlukan dari BUMDes Mitra Maju Sejahtera.

b) Observasi

Dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati dan menelitian secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh badan usaha dalam melakukan kegiatan penjualannya sehari-hari guna mengumpulkan data dan memahami kondisi badan usaha tersebut.

c) Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan perusahaan yang berhubungan dengan transaksi dan keuangan sesuai dengan objek yang diteliti yaitu laporan laba rugi usaha tahun 2021 hingga 2022.

Selain tiga hal diatas, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yang merupakan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi, literature, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan analisis.

3.6. Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *explorative (descriptive non statistics)* yaitu menjelaskan keadaan objek penelitian yang sebenarnya, dengan mengumpulkan data dan informasi, kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini akan menganalisis penerapan Perencanaan Pajak pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera, melalui aspek formal dan aspek material agar BUMDes dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal dengan

memperhitungkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, menganalisis aspek pemotongan Pajak Penghasilan, dan menganalisis penggunaan tarif Final UMKM dan penggunaan tarif umum Pasal 17 dengan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E. Berikut ini, tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantaranya, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan,
2. Melakukan analisis pada laporan laba rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021-2022,
3. Melakukan analisis kewajiban melalui aspek formal dan aspek material,
4. Menganalisis aspek pemotongan Pajak Penghasilan,
5. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Badan,
6. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan atas laba sebelum pajak yang telah dikurangi dengan beban-beban yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian, laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
7. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang dengan menggunakan tarif umum Pasal 17 dengan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E untuk tahun 2021 dan tarif final UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 untuk tahun 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan BUMDes

BUMDes merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pemberdayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka desa Gunung putri pada tanggal 13 Januari 2020 mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut dengan BUMDes dan diberikan nama Mitra Maju Sejahtera. Dengan didirikannya BUMDes Mitra Maju Sejahtera tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa gunung putri. BUMDes ini berlokasi di Jalan Raya Gunung putri No. 91 RT. 01/RW. 5 Desa Gunung putri Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan NPWP 95.951.426.6-403.000.

BUMDes Mitra Maju Sejahtera ini bergerak dibidang Distributor yang membeli, memasarkan, dan menjual produk-produk UKM setempat. Dengan didirikannya BUMDes Mitra Maju Sejahtera tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa gunung putri.



Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

Gambar 4. 1 : Logo BUMDes

4.1.2. Visi dan Misi BUMDes Mitra Maju Sejahtera

BUMDes Mitra Maju Sejahtera memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BUMDes Mitra Maju Sejahtera di antaranya adalah:

- a) Menjadikan Desa Gunung putri sejahtera, maju, dan mandiri
- b) Menjadikan BUMDes “Mitra Maju Sejahtera” terpercaya, mandiri, dan terbaik di Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Misi BUMDes Mitra Maju Sejahtera di antaranya adalah:


- a) Mengembangkan potensi Desa menjadi nilai ekonomi
- b) Meningkatkan kualitas SDM Desa Gunung putri
- c) Menciptakan lapangan pekerjaan
- d) Bersinergi dengan Instansi Perekonomian dan kerjasama berkelanjutan
- e) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa

4.1.3. Struktur Organisasi BUMDes Mitra Maju Sejahtera

BUMDes merupakan instrumen pemberdayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pemberdayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Selain itu, keberadaan BUMDes memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang membantu desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka desa Gunung putri pada tanggal 3 Januari 2020 mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes dengan nama Mitra Maju Sejahtera. Dengan didirikannya BUMDes Mitra Maju Sejahtera tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi aset desa untuk pembangunan kesejahteraan warga desa Gunung putri. Berikut ini merupakan struktur kepengurusan di dalam BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Struktur Organisasi
 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Mitra Maju Sejahtera”
 Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
 Periode 2021-2025



Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

Gambar 4. 2 : Struktur Organisasi pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera

4.1.4. Pembentukan Unit Usaha

Pembentukan unit-unit usaha BUMDes Mitra Maju Sejahtera didasarkan pada peta konsep yang telah dibuat dalam penggalian potensi. Unit-unit tersebut dijabarkan dalam kegiatan sistem kerja BUMDes Mitra Maju Sejahtera, sebagai berikut:

Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak dengan orientasi saling menguntungkan di antaranya dilakukan dengan:

- 1) KKI Mart untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM Gunung putri
- 2) Perusahaan se-desa Gunung putri
- 3) PT Bayu Tirto Anugerah sebagai Distributor minuman Herbal Cap Banteng
- 4) CV Mamatata Fitria sebagai Distributor *Home Care*
- 5) Tenaga ahli *service* dan *maintenance AC*
- 6) Jasa BUMDes Pay

4.1.5. Program Kerja

Pada tahun 2021 pengelola BUMDes Mitra Maju Sejahtera melaksanakan beberapa program, di antaranya:

1. Perdagangan – BUMDes Mart
2. Perdagangan – Warung Binaan
3. Perdagangan – Dapoer BUMDes
4. Perdagangan – Pemasaran Produk UMKM
5. Perdagangan – Distributor Minuman Herbal Cap Banteng
6. Perdagangan – Distributor Homecare Mamatata
7. Perdagangan – Distributor Air Mineral Oasis
8. Jasa – Sewa Tenda dan Alat Pesta
9. Jasa – BUMDes Pay
10. Jasa – Percetakan
11. Penyediaan Material Alam Bangunan

4.1.6. Dasar Hukum BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada BUMDes Mitra Maju Sejahtera berpedoman pada:

- 1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- 3) UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X BUM Desa;
- 4) PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, khususnya BAB VII tentang BUM Desa pasal 132 terkait dengan pendirian BUM Desa;

- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia no. 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 6) Peraturan Bupati Bogor No. 79 Tahun 2018 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 7) Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 9) Peraturan Desa Gunung putri No. 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung putri;
- 10) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

4.2. Kondisi dan Fakta dari Variabel yang diteliti pada lokasi penelitian

4.2.1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan BUMDes Mitra Maju Sejahtera

BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah dilegalkan sebagai Badan Usaha Milik Desa serta telah melakukan pembukuan sejak tahun 2020 dan telah menjadi wajib pajak yang sudah dilegalkan. Akan tetapi, BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Sebagai Wajib Pajak Badan, yang memiliki pendapatan diatas Rp500.000.000, tentu akan melakukan tindakan untuk mempersiapkan perhitungan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal.

BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum menjalankan kewajibannya secara optimal sebagaimana yang dijelaskan dalam, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan ini, menyatakan bahwa Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% di antaranya yaitu BUM Desa yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Maka dapat disimpulkan, bahwa BUMDes Mitra Maju Sejahtera wajib dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final sebesar 0,5% atas pendapatan usaha diperoleh dan/atau BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat dikenakan tarif umum Pasal 17 sebesar 22% dengan mendapatkan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E sebesar 50% sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Tarif umum Pasal 17, dapat digunakan oleh Wajib Pajak BUMDes pada tahun sebelum peraturan perpajakan ini berlaku dan/atau untuk Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan secara umum. Selain itu, Wajib Pajak BUMDes juga memiliki kewajiban perpajakan yang sama seperti Wajib Pajak lainnya seperti Persekutuan Komanditer, Firma, Perseroan Terbatas, dan Koperasi.

Kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera menurut Mardiasmo (2019) di antaranya, sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah pelayanannya mencakup tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok (NPWP),
2. Mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi rumah atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat dilakukannya kegiatan usaha,
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan,
4. Mengisi Surat Pemberitahuan secara lengkap, benar, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan aksara latin, angka arab, dan satuan mata uang Rupiah. Kemudian ditandatangani dan diserahkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak berdada,
5. Melaksanakan pembukuan dan pencatatan,
6. Jika diperiksa wajib:
 - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dokumen-dokumen dasar, dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan komersial, tenaga kerja Wajib Pajak yang tidak dibayar, atau objek yang terutang pajak,
 - Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses lokasi atau ruang yang dianggap perlu dan menawarkan dukungan untuk kelancaran pemeriksaan berjalan sukses
7. Apabila Wajib Pajak dikenakan kewajiban kerahasiaan pada waktu mengungkapkan buku,catatan, surat-surat, atau keterangan yang diminta, maka kewajiban itu akan hilang karena tuntutan untuk keperluan pemeriksaan.

4.2.2. Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera

A. Laporan Laba Rugi Tahun 2021

Laporan laba rugi ini berisi mengenai pendapatan usaha, harga pokok penjualan, beban pegawai, beban penjualan, beban administrasi dan umum, beban penyusutan, beban lain-lainnya, dan laba sebelum pajak dalam satu tahun periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 4. 1 : Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021

Pendapatan			
Bisnis Sosial dan Layanan Umum			
BUMDes Pay	Rp	24.492.900	
Perdagangan - Warung Binaan	Rp	4.000.000	
Produksi/Dagang			
BUMDes Mart	Rp	215.227.460	
Supplier PT	Rp	858.209.827	
Warung Binaan	Rp	192.249.898	
Total Pendapatan			Rp 1.294.180.085
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal			Rp -
Pembelian Barang Dagang	Rp	407.979.245	
Pembelian Bahan Baku	Rp	1.276.000	
Pembelian Material Alam Proyek	Rp	753.299.737	
Jumlah Pembelian Barang Dagang			Rp 1.162.554.982
Persediaan Akhir			-Rp 15.573.889
Total Harga Pokok Penjualan			Rp 1.146.981.093
Laba Kotor			Rp 147.198.992
Beban Operasional			
Beban Pegawai:			
Gaji Pegawai	Rp	48.050.000	
Beban Transportasi	Rp	579.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp	931.000	
Beban Lainnya	Rp	400.250	
Jumlah Beban Pegawai			Rp 49.960.250
Beban Penjualan:			
Beban Pengiriman	Rp	5.291.100	
Beban Promosi	Rp	400.000	
Jumlah Beban Penjualan			Rp 5.691.100
Beban Umum dan Administrasi:			
Pembelian ATK	Rp	3.187.750	
Beban Paket Data Internet	Rp	1.159.000	
Beban Air, makan tamu dan pegawai	Rp	2.501.808	
Beban Pemeliharaan	Rp	550.000	
Beban Peralatan	Rp	142.000	
Jumlah Beban Umum dan Administrasi			Rp 7.540.558
Beban Penyusutan :			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	750.544	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (Bisnis Sosial dan Layanan Umum)	Rp	708.333	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (BUMDes)	Rp	4.785.646	
Jumlah Beban Penyusutan			Rp 6.244.523
Beban Lain-lain :			
Beban Bunga Pinjaman	Rp	14.214.000	
Beban Sosial	Rp	3.721.800	
Beban Umum dan Administrasi:	Rp	1.587.000	
Jumlah Beban Lain-lain			Rp 19.522.800
Laba Sebelum Pajak			Rp 58.239.761

Sumber: Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021, 2024

Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap pos dalam laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera, di antaranya sebagai berikut:

- a) Pendapatan Usaha
Pendapatan usaha ini merupakan jumlah dari pendapatan dan penjualan yang telah dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2021 sebesar Rp1.294.180.085
- b) Harga Pokok Penjualan
Harga Pokok Penjualan ini merupakan Harga Pokok Penjualan yang telah dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2021 sebesar Rp1.146.981.093
- c) Beban Pegawai
Terdapat beban pegawai yang telah dibayarkan untuk pengurus BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2021 sebesar Rp49.960.000
- d) Beban Penjualan
Terdapat beban penjualan merupakan biaya yang digunakan untuk biaya pengiriman dan biaya promosi penjualan yang dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera sebesar Rp5.691.100
- e) Beban Administrasi dan umum
Terdapat beban administrasi dan umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi seperti pembelian atk dan kegiatan operasional lainnya sebesar Rp7.540.558
- f) Beban Penyusutan
Terdapat beban penyusutan merupakan biaya yang berasal dari penyusutan aset tetap yang dimiliki BUMDes Mitra Maju Sejahtera sebesar Rp6.244.523
- g) Beban Lain-lain
Terdapat beban lain lain merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembayaran beban bunga pinjaman dan beban non usaha yang dilakukan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera Rp19.522.800

B. Laporan Laba Rugi Tahun 2022

Laporan laba rugi ini berisi mengenai pendapatan usaha, harga pokok penjualan, beban pegawai, beban penjualan, beban administrasi dan umum, beban penyusutan, beban lain-lainnya, dan laba sebelum pajak dalam satu tahun periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 4. 2 : Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022

Pendapatan			
Bisnis Sosial dan Layanan Umum			
BUMDes Pay	Rp	32.656.100	
Produksi/Dagang			
BUMDes Mart	Rp	225.335.700	
Supplier PT	Rp	1.349.514.440	
Warung Binaan	Rp	426.406.718	
Warung setu	Rp	35.891.000	
Total Pendapatan			Rp 2.069.803.958
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal			Rp 15.573.889
Pembelian Barang Dagang	Rp	618.938.919	
Pembelian Bahan Baku	Rp	32.766.845	
Pembelian Material Alam Proyek	Rp	1.244.904.825	
Jumlah Pembelian Barang Dagang			Rp 1.896.610.589
Persediaan Akhir			-Rp 22.106.355
Total Harga Pokok Penjualan			<u>Rp 1.890.078.123</u>
Laba Kotor			Rp 179.725.835
Beban Operasional			
Beban Pegawai:			
Gaji Pegawai	Rp	58.650.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp	3.663.000	
Pelatihan dan Pengembangan SDM	Rp	3.300.000	
Beban Lainnya	Rp	1.895.000	
Jumlah Beban Pegawai			Rp 67.508.000
Beban Penjualan:			
Beban Pengiriman	Rp	46.245.146	
Jumlah Beban Penjualan			Rp 46.245.146
Beban Umum dan Administrasi:			
Pembelian ATK	Rp	1.288.840	
Beban Listrik & Wifi	Rp	5.725.000	
Beban Air, makan tamu dan pegawai	Rp	12.793.180	
Beban Pemeliharaan	Rp	2.251.000	
Jumlah Beban Umum dan Administrasi			Rp 22.058.020
Beban Penyusutan:			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (Warung Setu)	Rp	156.522	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (BUMDes Mart)	Rp	417.211	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (Bisnis Sosial dan Layanan Umum)	Rp	57.722	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (BUMDes)	Rp	2.478.781	
Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan	Rp	27.333	
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp	133.333	
Jumlah Beban Penyusutan			Rp 3.270.902
Beban Lain-lain :			
Beban Sosial	Rp	5.091.500	
Beban Umum dan Administrasi:	Rp	3.193.500	
Jumlah Beban Lain-lain			<u>Rp 8.285.000</u>
Laba Sebelum Pajak			<u>Rp 32.358.767</u>

Sumber: Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022, 2024

Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap pos dalam laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera, di antaranya sebagai berikut:

- a) Pendapatan Usaha
Pendapatan usaha ini merupakan jumlah dari pendapatan dan penjualan yang telah dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2022 sebesar Rp2.069.803.958
- b) Harga Pokok Penjualan
Harga Pokok Penjualan ini merupakan Harga Pokok Penjualan yang telah dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2022 sebesar Rp1.890.078.123
- c) Beban Pegawai
Terdapat beban pegawai yang telah dibayarkan untuk pengurus BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2022 sebesar Rp67.508.000
- d) Beban Penjualan
Terdapat beban penjualan merupakan biaya yang digunakan untuk biaya pengiriman dan biaya promosi penjualan yang dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera sebesar Rp46.245.146
- e) Beban Administrasi dan umum
Terdapat beban administrasi dan umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi seperti pembelian atk dan kegiatan operasional lainnya sebesar Rp22.058.020
- f) Beban Penyusutan
Terdapat beban penyusutan merupakan biaya yang berasal dari penyusutan aset tetap yang dimiliki BUMDes Mitra Maju Sejahtera sebesar Rp3.270.902
- g) Beban Lain-lain
Terdapat beban lain lain merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembayaran beban bunga pinjaman dan beban non usaha yang dilakukan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera Rp8.285.000

4.2.3. Daftar Aset Tetap BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Daftar Aset tetap yang dimiliki oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera dan digunakan untuk operasional badan usaha.

Tabel 4. 3 : Daftar Aset Tetap pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera
(Dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Bulan & Tahun Perolehan	Tahun Perolehan	Harga Beli
BUMDes				
1	Meja dan Kursi Kantor	Jan-20	3	5.014.450
2	Lemari Arsip	Jan-20	1	505.500
3	Kipas Angin	Jan-20	1	300.000
4	BUMDes Mart	Jan-21	1	65.032.650
5	Peralatan kursi	Feb-21	34	1.700.000
6	Kipas Angin Dinding	Sep-21	1	169.000
7	Warung Setu	Jun-22	1	13.391.308
8	Meja dan Kursi kantor	Jul-22	1	1.885.550
9	Kendaraan Roda 2	Agu-22	1	4.000.000
10	Kendaraan Roda 3	Nov-22	1	38.295.000
11	Mesin Pemilah Sampah	Nov-22	1	81.307.500
12	Mesin Press Sampah	Nov-22	1	40.570.500
13	Mesin Pencacah Sampah	Nov-22	1	39.405.000
14	HP	Des-22	1	2.500.000
Bisnis Sosial dan Layanan Umum				
15	Printer	Jan-20	1	1.580.000
16	Komputer	Jan-20	1	3.500.000
17	Satu set system dan alat percetakan layanan	Jul-20	1	10.500.000
Aset Tetap Lainnya				
18	Rak Minimarket	Jan-22	4	700.000
19	Meja Panjang	Jan-22	2	764.000
20	Kursi Panjang	Jan-22	4	536.000
21	Kulkas	Jan-22	1	950.000
22	Frezeer	Jan-22	1	1.338.000

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

Tabel 4. 4 : Pengelompokan Aset Tetap pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera
(Dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Bulan & Tahun Perolehan	Harga Beli	Kelompok Harta
I Bukan Bangunan				
BUMDes				
1	Meja dan Kursi Kantor	Jan-20	5.014.450	Kel. 1
2	Lemari Arsip	Jan-20	505.500	Kel. 1
3	Peralatan kursi	Feb-21	1.700.000	Kel 1
4	Meja dan Kursi kantor	Jul-22	1.885.550	Kel 1
5	Kendaraan Roda 2	Agu-22	4.000.000	Kel 1
6	Kendaraan Roda 3	Nov-22	38.295.000	Kel 1
7	HP	Des-22	2.500.000	Kel 1
8	Kipas Angin	Jan-20	300.000	Kel 2
9	Kipas Angin Dinding	Sep-21	169.000	Kel 2
10	Mesin Pemilah Sampah	Nov-22	81.307.500	Kel 2
11	Mesin Press Sampah	Nov-22	40.570.500	Kel 2
12	Mesin Pencacah Sampah	Nov-22	39.405.000	Kel 2
Bisnis Sosial dan Layanan Umum				
13	Printer	Jan-20	1.580.000	Kel 1
14	Komputer	Jul-20	3.500.000	Kel 1
15	Satu set system dan alat percetakan layanan	Jul-20	10.500.000	Kel 2
Aset Tetap				
16	Rak Minimarket	Jan-22	700.000	Kel. 1
17	Meja Panjang	Jan-22	764.000	Kel. 1
18	Kursi Panjang	Jan-22	536.000	Kel. 1
19	Kulkas	Jan-22	950.000	Kel 2
20	Frezeer	Jan-22	1.338.000	Kel 2
II Bangunan				
21	BUMDes Mart	Jan-21	65.032.650	Permanen
22	Warung Setu	Jun-22	13.391.308	Permanen

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

4.2.4. Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera

A. Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021

Berikut ini adalah Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021

Tabel 4. 5 : Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Jabatan	Karyawan/Wati	Gaji 2021
1	Ketua/Direktur	Lastrid Blifa L. SE	13.212.500
2	Sekretaris	Dewi Safitri	12.612.500
3	Bendahara	Mukhlis S	12.612.500
4	Unit Usaha Perdagangan	Soleha	9.612.500
Total			48.050.000

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

B. Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022

Berikut ini adalah Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022

Tabel 4. 6 : Laporan Gaji Pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Jabatan	Karyawan/Wati	Gaji 2022
1	Ketua/Direktur	Lastrid Blifa L. SE	15.850.000
2	Sekretaris	Dewi Safitri	15.250.000
3	Bendahara	Mukhlis S	15.250.000
4	Unit Usaha Perdagangan	Soleha	12.300.000
Total			58.650.000

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

4.3. Analisis dari Variabel yang diteliti pada lokasi penelitian

4.3.1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera

BUMDes Mitra Maju Sejahtera berdiri pada 13 Januari 2020 dan telah dilegalkan sebagai Badan Usaha Milik Desa dimuat dalam sertifikat badan hukum AHU-00312.Ah.01.33 Tahun 2021 dan telah ditetapkan sebagai BUMDes Mitra Maju Sejahtera yang beralamatkan di Jalan Raya Gunung Putri No. 91 Rt.01/Rw.05 Desa Gunung putri Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 92.951.426.6-403.000 atas nama BUM Desa Mitra Maju Sejahtera. Selain itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah melakukan kewajiban perpajakan lainnya yaitu melaksanakan pembukuan sejak tahun 2020.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal pajak setempat dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Akan tetapi, BUMDes Mitra Maju Sejahtera tidak melakukan perhitungan dan pembayaran pajak atas laba usaha dan kegiatan usaha yang dilakukan dari tahun pajak 2021 sampai dengan tahun 2023.

Dalam hal ini, kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera terkini merupakan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong serta BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah melakukan pembukuan atas transaksi kegiatan operasional yang telah dilakukan.

4.3.2. Analisis Perencanaan Pajak pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Perencanaan Pajak merupakan rangkaian awal dalam manajemen pajak untuk mengatur dan mengorganisasi usaha, akuntansi, dan keuangan wajib pajak dengan dilakukannya pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan dengan tidak melanggar peraturan undang-undang (*in legal way*) yang berlaku. Tujuan utama dilakukannya Perencanaan Pajak ini salah satunya adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Menurut Suandy (2017) untuk melakukan perencanaan pajak terdapat 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi di antaranya Aspek Formal dan Aspek Material.

4.3.2.1. Aspek Formal

Menurut Suandy (2017) menyatakan bahwa Aspek Formal dalam perencanaan pajak merupakan upaya memenuhi ketentuan-ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan ketentuan perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menyelenggarakan pembukuan, menyelenggarakan pembayaran pajak, dan serta melaporkan surat pemberitahuan pajak. Dengan menerapkan Perencanaan Pajak melalui aspek formal BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal sebagai Wajib Pajak Badan. Adapun perencanaan pajak secara formal yang dilakukan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera, di antaranya:

1. BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 95. 951. 426. 6-403. 000 atas nama BUMDes Mitra Maju Sejahtera dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.
2. BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah menyelenggarakan pembukuan untuk tahun 2020 sampai tahun pajak tahun ini.

3. BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum melakukan pembayaran pajak dari tahun 2021 sampai dengan tahun pajak tahun ini.
4. BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum melakukan pelaporan pajak dari tahun 2021 sampai dengan tahun pajak saat ini.

4.3.2.2. Aspek Material

Menurut Suandy (2017) menyatakan bahwa aspek material mencakup strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan cara memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan perpajakan serta pengecualian dan fasilitas perpajakan yang tersedia, tetapi tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Aspek material dalam perencanaan pajak dikenakan terhadap objek pajak berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Aspek material ini meliputi perhitungan pajak yang tidak melebihi dan tidak kurang. Dengan menerapkan Perencanaan Pajak melalui aspek material, terdapat aspek-aspek pemotongan Pajak Penghasilan yang belum dikenakan pajak oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera.

Berikut ini adalah objek pajak yang merupakan aspek-aspek pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan kegiatan usaha pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera. Diantaranya sebagai berikut:

4.3.2.2.1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

BUMDes Mitra Maju Sejahtera memiliki karyawan yang bekerja pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera seluruhnya merupakan karyawan tetap yaitu sebanyak 4 karyawan untuk tahun 2021 sampai 2022. Setiap tahunnya BUMDes Mitra Maju Sejahtera membayar gaji setiap pegawainya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh pada setiap bulannya. Berikut ini merupakan rincian secara umum mengenai penghasilan yang diterima oleh pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera, sebagai berikut:

A. Gaji

Setiap karyawan akan menerima gaji setiap bulannya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera dan pembagian gaji tersebut dihitung berdasarkan golongan dalam struktur penggajian yang dibagi berdasarkan jabatan dan kualifikasi kerja. Berikut ini adalah perolehan gaji karyawan yang telah disetahunkan.

Tabel 4. 7 : Gaji Pegawai Per Tahun BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Jabatan	Karyawan/Wati	Gaji 2021
1	Ketua/Direktur	Lastrid Blifa L. SE	13.212.500
2	Sekretaris	Dewi Safitri	12.612.500
3	Bendahara	Mukhlis S	12.612.500
4	Unit Usaha Perdagangan	Soleha	9.612.500
Total			48.050.000

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

Tabel 4. 8 : Gaji Pegawai Per Tahun BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Jabatan	Karyawan/Wati	Gaji 2022
1	Ketua/Direktur	Lastrid Blifa L. SE	15.850.000
2	Sekretaris	Dewi Safitri	15.250.000
3	Bendahara	Mukhlis S	15.250.000
4	Unit Usaha Perdagangan	Soleha	12.300.000
Total			58.650.000

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

B. Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Karyawan BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Berikut ini adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Tabel 4. 9 : Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Jabatan	Karyawan/Wati	PTKP
1	Ketua/Direktur	Lastrid Blifa L. SE	TK/0
2	Sekretaris	Dewi Safitri	TK/0
3	Bendahara	Mukhlis S	K/0
4	Unit Usaha Perdagangan	Soleha	TK/0

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

C. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berdasarkan objek-objek diatas maka BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat melakukan memotong dan menetapkan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari karyawan tetap. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya Penghasilan Bruto untuk Karyawan Tetap BUMDes Mitra Maju Sejahtera

- a) Penghasilan rutin, yaitu upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji pokok
- b) Penghasilan tidak rutin adalah penghasilan yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, seperti tunjangan hari raya (THR)

Berikut ini adalah tabel penghasilan bruto yang sudah disetahunkan, sebagai berikut:

Tabel 4. 10 : Penghasilan Bruto Disetahunkan Tahun 2021 – 2022

No	Jabatan	Karyawan/Wati	Penghasilan Bruto 2021	Penghasilan Bruto 2022
1	Ketua/Direktur	LB	Rp 13.458.000	Rp 16.782.500
2	Sekretaris	DS	Rp 12.843.000	Rp 16.162.500
3	Bendahara	MS	Rp 12.843.000	Rp 16.162.500
4	Unit Usaha Perdagangan	SH	Rp 9.837.000	Rp 13.205.500
Total			Rp 48.981.000	Rp 62.313.000

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

2. Menetapkan besarnya Penghasilan Neto untuk Karyawan Tetap BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Penghasilan neto merupakan penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan tetap atas gaji yang diterima setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, seperti biaya jabatan yang dikenakan sebesar 5% dengan maksimal biaya yang dikenakan Rp500.000 setiap bulannya atau Rp6.000.000 setahun (Resmi, 2019).

Berikut ini adalah tabel penghasilan neto yang sudah disetahunkan, sebagai berikut:

Tabel 4. 11 : Neto disetahunkan Tahun 2021-2022

No	Jabatan	Karyawan/Wati	Penghasilan Neto 2021	Penghasilan Neto 2022
1	Ketua/Direktur	LB	Rp 12.785.100	Rp 15.943.375
2	Sekretaris	DS	Rp 12.200.850	Rp 15.354.375
3	Bendahara	MS	Rp 12.200.850	Rp 15.354.375
4	Unit Usaha Perdagangan	SH	Rp 9.345.150	Rp 12.545.225
Total			Rp 46.531.950	Rp 59.197.350

Sumber: BUMDes Mitra Maju Sejahtera, 2024

Penghasilan Neto ini ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto yang sudah dikurangi dengan Biaya Jabatan. Biaya Jabatan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak (Resmi, 2019). Biaya jabatan akan mengurangi penghasilan dengan jumlah yang sudah ditetapkan sesuai jumlah yang sudah ditetapkan dengan jumlah maksimal yaitu $5\% \times$ Penghasilan Bruto maksimal Rp500.000 setiap bulan atau Rp6.000.000 pertahun.

3. Menetapkan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Resmi (2019) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan Wajib Pajak pribadi dikenakan Pajak Penghasilan.

Untuk menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak yang perlu dilihat adalah status yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut. Status dalam PTKP terbagi menjadi dua yaitu status menikah dan tanggungan. Dalam status menikah diberi kode TK untuk Tidak Kawin, dan kode K untuk Kawin. Sedangkan untuk tanggungan diberi kode angka 0, 1, 2, dan maksimal 3. Sebagai contoh jika seorang suami dengan 1 anak maka kode PTKPnya adalah K/1. Namun jika seorang suami tersebut memiliki anak 5 maka yang boleh dihitung sebagai PTKP hanyalah 3 orang anak saja, maka menjadi K/3.

Berikut ini merupakan Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan pada pegawai tetap BUMDes Mitra Maju Sejahtera.

Tabel 4. 12 : Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2021-2022

No	Karyawan/Wati	Status	Penghasilan Neto 2021	Penghasilan Neto 2022	PTKP
1	LB	TK/0	Rp 12.785.100	Rp 15.943.375	Rp 54.000.000
2	DS	TK/0	Rp 12.200.850	Rp 15.354.375	Rp 54.000.000
3	MS	K/0	Rp 12.200.850	Rp 15.354.375	Rp 58.500.000
4	SH	TK/0	Rp 9.345.150	Rp 12.545.225	Rp 54.000.000

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Menurut Resmi (2019) terdapat beberapa ketentuan dalam menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak Wanita salah satunya adalah Wajib Pajak Wanita yang sudah menikah dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP Wajib Pajak Wanita tersebut adalah sebesar Rp54.000.000 atau dilambangkan dengan TK/0.

Dalam penelitian ini, pegawai wanita yang bekerja di BUMDes Mitra Maju Sejahtera berstatus telah menikah dan suami memiliki penghasilan diantaranya yaitu ibu Sholeha (SH). Oleh sebab itu, pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterima pegawai wanita yang sudah menikah dan memiliki suami yang sudah menerima penghasilan akan dikenakan PTKP sebesar Rp54.000.000 setiap tahunnya.

4. Menetapkan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

BUMDes Mitra Maju Sejahtera selaku pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan cara menghitung jumlah Penghasilan Bruto kemudian dikurangi dengan Penghasilan Neto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP yang diperkenankan dengan status dan jumlah tanggungan) kemudian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Tarif PPh Pasal 21.

Berikut ini merupakan tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Tabel 4. 13 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021
(Dalam rupiah)

No	Keterangan	Nama Pegawai			
		LB	DS	MS	SH
1	Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Gaji Pokok	13.212.500	12.612.500	12.612.500	9.612.500
3	Tunjangan Hari Raya	245.500	230.500	230.500	224.500
4	Jumlah Penghasilan Bruto	13.458.000	12.843.000	12.843.000	9.837.000
5	Pengurang:				
6	Biaya Jabatan	672.900	642.150	642.150	491.850
7	Jumlah Pengurang	672.900	642.150	642.150	491.850
8	Jumlah Penghasilan Neto	12.785.100	12.200.850	12.200.850	9.345.150
9	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	12.785.100	12.200.850	12.200.850	9.345.150
10	Pengurang:				
11	PTKP	54.000.000	54.000.000	58.500.000	54.000.000
12	PKP	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
13	PPh Pasal 21 Setahun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
14	PPh Pasal 21 Sebulan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Tabel 4. 14 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022
(Dalam rupiah)

No	Keterangan	Nama Pegawai			
		LB	DS	MS	SH
1	Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Gaji Pokok	15.850.000	15.250.000	15.250.000	12.300.000
3	Tunjangan Hari Raya	245.500	230.500	230.500	224.500
4	Jumlah Penghasilan Bruto	16.782.500	16.162.500	16.162.500	13.205.500
5	Pengurang:				
6	Biaya Jabatan	839.125	808.125	808.125	660.275
7	Jumlah Pengurang	839.125	808.125	808.125	660.275
8	Jumlah Penghasilan Neto	15.943.375	15.354.375	15.354.375	12.545.225
9	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	15.943.375	15.354.375	15.354.375	12.545.225
10	Pengurang:				
11	PTKP	54.000.000	54.000.000	58.500.000	54.000.000
12	PKP	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
13	PPh Pasal 21 Setahun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
14	PPh Pasal 21 Sebulan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Data diolah penulis, 2024

4.3.2.2.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak penerima penghasilan (pemberi jasa) yang dikenakan PPh 23 dan pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) akan memotong, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut ke kantor pajak.

Sehubungan dengan ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan Wajib Pajak yang bergerak dibidang Distributor. Dalam kegiatan usahanya BUMDes menggunakan jasa dari Wajib Pajak lain, beban yang dikeluarkan ini merupakan salah satu objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diantaranya yaitu jasa pengiriman dan jasa iklan. Maka dari itu, sebagai Wajib Pajak Badan BUMDes memiliki kewajiban dalam memotong atas biaya-biaya yang termasuk kedalam objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Berikut ini merupakan Perhitungan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa yang digunakan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam kegiatan usahanya.

Tabel 4. 15 : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Periode Juni-Desember 2021

Bulan	Jenis Jasa	DPP	Tarif	Total
Jun-21	Jasa Pengiriman	Rp 75.000	2%	Rp 1.500
Jul-21	Jasa Promosi dan iklan	Rp 400.000	2%	Rp 8.000
Jul-21	Jasa Pengiriman	Rp 162.500	2%	Rp 3.250
Agu-21	Jasa Pengiriman	Rp 87.000	2%	Rp 1.740
Agu-21	Jasa Pengiriman	Rp 4.389.200	2%	Rp 87.784
Sep-21	Jasa Pengiriman	Rp 152.000	2%	Rp 3.040
Okt-21	Jasa Pengiriman	Rp 142.000	2%	Rp 2.840
Nov-21	Jasa Pengiriman	Rp 163.400	2%	Rp 3.268
Des-21	Jasa Pengiriman	Rp 120.000	2%	Rp 2.400
Total				Rp 113.822

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Tabel 4. 16 : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Periode Januari-Desember 2022

Bulan	Jenis Jasa	DPP	Tarif	Total
Jan-22	Jasa Pengiriman	Rp 433.000	2%	Rp 8.660
Feb-22	Jasa Pengiriman	Rp 415.000	2%	Rp 8.300
Mar-22	Jasa Pengiriman	Rp 610.000	2%	Rp 12.200
Apr-22	Jasa Pengiriman	Rp 389.000	2%	Rp 7.780
Mei-22	Jasa Pengiriman	Rp 166.600	2%	Rp 3.332
Mei-22	Jasa Pengiriman	Rp 41.586.486	2%	Rp 831.730
Jun-22	Jasa Pengiriman	Rp 411.300	2%	Rp 8.226
Jul-22	Jasa Pengiriman	Rp 263.700	2%	Rp 5.274
Agu-22	Jasa Pengiriman	Rp 931.860	2%	Rp 18.637
Sep-22	Jasa Pengiriman	Rp 295.300	2%	Rp 5.906
Okt-22	Jasa Pengiriman	Rp 530.100	2%	Rp 10.602
Nov-22	Jasa Pengiriman	Rp 126.800	2%	Rp 2.536
Des-22	Jasa Pengiriman	Rp 86.000	2%	Rp 1.720
Total				Rp 924.903

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel pendapatan jasa 4.15 dan 4.16 diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes sebagai pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Maka dengan ini, BUMDes dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar sebesar Rp113.822 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp924.903.

4.3.2.2.3. Pajak Penghasilan Badan

A. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Perencanaan Pajak

BUMDes Mitra Maju Sejahtera memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp1.294.180.085 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 BUMDes Mitra Maju Sejahtera mengalami peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp2.069.803.958.

Berikut ini adalah tabel perhitungan PPh Badan BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 sebelum dilakukannya Perencanaan Pajak dengan pendapatan usaha Rp1.294.180.085.

Tabel 4. 17 : Laporan Laba Rugi Fiskal BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 sebelum dilakukan Perencanaan Pajak
(Dalam Rupiah)

BUM Desa Mitra Maju Sejahtera Laporan Laba Rugi Fiskal Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 (Dalam Rupiah)					
	Laba Rugi Sebelum Perencanaan Pajak (Komersial)	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Sebelum Perencanaan Pajak (Fiskal)	Dasar Hukum
		Positif	Negatif		
Pendapatan					
Bisnis Sosial dan Layanan Umum					
BUMDes Pay	24.492.900			24.492.900	
Perdagangan - Warung Binaan	4.000.000			4.000.000	
Produksi/Dagang					
BUMDes Mart	215.227.460			215.227.460	
Supplier PT	858.209.827			858.209.827	
Warung Binaan	192.249.898			192.249.898	
Total Pendapatan	1.294.180.085			1.294.180.085	
Harga Pokok Penjualan					
Persediaan Awal	-			-	
Pembelian Barang Dagang	407.979.245			407.979.245	
Pembelian Bahan Baku	1.276.000			1.276.000	
Pembelian Material Alam Proyek	753.299.737			753.299.737	
Jumlah Pembelian Barang Dagang	1.162.554.982			1.162.554.982	
Persediaan Akhir	- 15.573.889			- 15.573.889	
Total Harga Pokok Penjualan	1.146.981.093			1.146.981.093	
Laba Kotor	147.198.992			147.198.992	
Beban Operasional					
Beban Pegawai:					
Gaji Pegawai	48.050.000			48.050.000	
Beban Transportasi	579.000			579.000	
Tunjangan Hari Raya	931.000			931.000	
Beban Lainnya	400.250			400.250	
Jumlah Beban Pegawai	49.960.250			49.960.250	
Beban Penjualan:					
Beban Pengiriman	5.291.100			5.291.100	
Beban Promosi	400.000	400.000		-	PMK 02/2010
Jumlah Beban Penjualan	5.691.100			5.291.100	
Beban Umum & Administrasi:					
Pembelian ATK	3.187.750			3.187.750	
Beban Paket Data Internet	1.159.000			1.159.000	
Beban Air, makan tamu dan pegawai	2.501.808	2.501.808		-	SE-27/PJ.22/1986
Beban Pemeliharaan	550.000			550.000	
Beban Peralatan	142.000			142.000	
Jumlah Beban Umum & Adm	7.540.558			5.038.750	
Beban Penyusutan :					
Beban Penyusutan Gedung&Bangunan	750.544		2.501.088	3.251.633	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Peralatan&Mesin (Bisnis Sosial dan Layanan Umum)	708.333		2.858.542	3.566.875	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Peralatan&Mesin (BUMDes)	4.785.646	2.556.158		2.229.488	Pasal 6 ayat 1
Jumlah Beban Penyusutan	6.244.523			9.047.995	
Beban Lain-lain :					
Beban Bunga Pinjaman	14.214.000			14.214.000	
Beban Non Usaha	3.721.800			3.721.800	
Beban Sosial	1.587.000			1.587.000	
Jumlah Beban Lain-lain	19.522.800			19.522.800	
Jumlah Penyesuaian Fiskal		5.457.966	5.359.630		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	58.239.761			58.338.097	
Penghasilan Neto Fiskal				58.338.097	
PPh Terutang sesuai Tarif Umum Pasal 17 dan 31E				6.417.191	
Laba Setelah Pajak Penghasilan				51.920.906	

Sumber: Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021, 2024

Berdasarkan tabel 4.17 perhitungan diatas diketahui laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2021 sebesar Rp58.338.097 sebelum dilakukan perencanaan pajak. Berikut ini merupakan perhitungan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2021 dengan menggunakan tarif PPh Umum Pasal 17 dan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E.

$$\begin{aligned} & \text{Perhitungan dengan menggunakan tarif PPh Umum Pasal 17 dan fasilitas} \\ & \text{pengurangn pajak Pasal 31E} \\ & = 22\% \times 50\% \times \text{Rp}58.228.097 \\ & = \text{Rp}6.417.191 \end{aligned}$$

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 menjelaskan BUMDes merupakan subjek Wajib Pajak yang wajib dikenakan tarif PPh Final UMKM dengan peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2b), perhitungan jangka waktu yang akan dikenakan bagi Wajib Pajak BUMDes/BUMDes bersama dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku yaitu tahun 2022.

Maka, BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum dapat dikenakan tarif Pajak Penghasilan bersifat Final sebesar 0,5% pada tahun 2021. Namun, BUMDes akan dikenakan tarif Final UMKM mulai pada tahun 2022. Maka dengan ini Wajib Pajak dapat dikenakan tarif lain yaitu Tarif Umum Pasal 17 sebesar 22% dan BUMDes Mitra Maju Sejahtera mendapatkan fasilitas berupa pengurang pajak sebesar 50% dari tarif Pasal 31E karena Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto dibawah Rp50.000.000.000.

Berikut ini adalah tabel perhitungan Pajak Penghasilan Badan BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 sebelum dilakukannya Perencanaan Pajak dengan pendapatan usaha Rp2.609.803.958.

Tabel 4. 18 : Laporan Laba Rugi Fiskal BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 sebelum dilakukan Perencanaan Pajak
(Dalam Rupiah)

BUM Desa Mitra Maju Sejahtera					
Laporan Laba Rugi Fiskal					
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022					
	Laba Rugi Sebelum Perencanaan Pajak (Komersial)	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Sebelum Perencanaan Pajak (Fiskal)	Dasar Hukum
		Positif	Negatif		
Pendapatan					
Bisnis Sosial dan Layanan Umum					
BUMDes Pay	32.656.100			32.656.100	
Produksi/Dagang					
BUMDes Mart	225.335.700			225.335.700	
Supplier PT	1.349.514.440			1.349.514.440	
Warung Binaan	426.406.718			426.406.718	
Warung setu	35.891.000			35.891.000	
Total Pendapatan	2.069.803.958			2.069.803.958	
Harga Pokok Penjualan					
Persediaan Awal	15.573.889			15.573.889	
Pembelian Barang Dagang	618.938.919			618.938.919	
Pembelian Bahan Baku	32.766.845			32.766.845	
Pembelian Material Alam Proyek	1.244.904.825			1.244.904.825	
Jumlah Pembelian Barang Dagang	1.896.610.589			1.896.610.589	
Persediaan Akhir	- 22.106.355			- 22.106.355	
Total Harga Pokok Penjualan	1.890.078.123			1.890.078.123	
Laba Kotor	179.725.835			179.725.835	
Beban Operasional					
Beban Pegawai:					
Gaji Pegawai	58.650.000			58.650.000	
Tunjangan Hari Raya	3.663.000			3.663.000	
Pelatihan dan Pengembangan SDM	3.300.000			3.300.000	
Beban Lainnya	1.895.000			1.895.000	
Jumlah Beban Pegawai	67.508.000			67.508.000	
Beban Penjualan:					
Beban Pengiriman	46.245.146			46.245.146	
Jumlah Beban Penjualan	46.245.146			46.245.146	
Beban Umum & Administrasi:					
Pembelian ATK	1.288.840			1.288.840	
Beban Listrik & Wifi	5.725.000			5.725.000	
Beban Air, makan tamu dan pegawai	12.793.180	12.793.180		-	SE-27/PJ.22/1986
Beban Pemeliharaan	2.251.000			2.251.000	
Jumlah Beban Umum & Adm	22.058.020			9.264.840	
Beban Penyusutan :					
Beban Penyusutan Gedung&Bangunan (Warung Setu)	156.522		234.058	390.580	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Gedung&Bangunan (BUMDes Mart)	417.211		2.834.422	3.251.633	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Peralatan&Mesin (Bisnis Sosial dan Layanan Umum)	57.722		2.299.934	2.357.656	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Peralatan&Mesin (BUMDes)	2.478.782		10.473.362	12.952.144	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan	27.333	27.333		-	PMK No.9/PMK.03/2009
Beban Penyusutan Aset Lainnya	133.333		1.438.667	1.572.000	Pasal 6 ayat 1
Jumlah Beban Penyusutan	3.270.903			20.524.012	
Beban Lain-lain :					
Beban Sosial	5.091.500			5.091.500	
Beban Umum dan Administrasi:	3.193.500			3.193.500	
Jumlah Beban Lain-lain	8.285.000			8.285.000	
Jumlah Penyesuaian Fiskal		12.820.513	17.280.443		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	32.358.766			27.898.837	
Penghasilan Neto Fiskal				27.898.837	
PPH Terutang Sesuai Tarif Final UMKM				10.349.020	
Laba Setelah Pajak Penghasilan				17.549.817	

Sumber: Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022, 2024

Berdasarkan tabel 4.18 perhitungan diatas diketahui laba sebelum pajak pada tahun 2022 sebesar Rp27.898.837 sebelum dilakukan perencanaan pajak. Berikut ini merupakan perhitungan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera untuk tahun 2022 dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022.

Perhitungan dengan menggunakan tarif Final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022

= 0,5% x Rp2.069.803.958

=Rp10.349.020

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pasal 59 ayat (2) menjelaskan bahwa Wajib Pajak BUM Desa/BUM Desa Bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat Final dihitung sejak tahun pajak peraturan pemerintah ini berlaku. Maka, BUMDes Mitra Maju Sejahtera akan dikenakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% mulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 atau selama 4 tahun pajak.

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dijelaskan pada tabel 4.17 dan 4.18 diatas, BUMDes Mitra Maju Sejahtera dikenakan Tarif PPh Umum Pasal 17 dan mendapatkan fasilitas Pengurang Pajak Pasal 31E pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 BUMDes Mitra Maju Sejahtera wajib dikenakan Tarif Final UMKM.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.17 dan tabel 4.18 sebelumnya, terdapat koreksi fiskal positif dan negatif diantaranya sebagai berikut:

1. Beban Promosi

Berdasarkan Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera terdapat koreksi positif untuk beban promosi. Beban promosi merupakan beban yang termasuk kedalam 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara). Akan tetapi untuk membebaskan beban tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi syarat material dengan membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar nominatif sesuai dengan PMK 02/2010.

2. Beban air, makan tamu, dan pegawai (*entertainment*)

Berdasarkan Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera terdapat koreksi positif untuk beban air, makan tamu, dan pegawai. Beban air, makan tamu, dan pegawai atau beban *entertainment* merupakan beban yang termasuk kedalam 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara). Akan tetapi untuk membebaskan beban tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi syarat material dengan membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar nominatif sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986.

3. Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan

Berdasarkan Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera terdapat koreksi positif untuk Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan. Beban yang disusutkan merupakan penyusutan dari Kilometer Listrik/ Instalasi Listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 menjelaskan bahwa Kilometer Listrik/Instalasi Listrik tidak masuk ke dalam aset yang dapat disusutkan menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009, beban penyusutan jalan dan jaringan tidak bisa dibiayakan oleh BUMDes untuk dapat mengurangi penghasilan bruto (*non-deductible expense*).

4. Beban Penyusutan Peralatan, Mesin, dan Bangunan

Berdasarkan Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera terdapat koreksi positif dan negatif untuk beban penyusutan yang dikeluarkan. Beban ini merupakan beban yang dikeluarkan atas perhitungan penyusutan peralatan dan mesin dan bangunan yang dimiliki BUMDes Mitra Maju Sejahtera. Terdapat perbedaan pengakuan beban penyusutan untuk peralatan dan mesin dan bangunan menurut komersial dan menurut fiskal. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari ketua BUMDes, menyatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan oleh BUMDes yaitu metode menurun berganda.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pasal 11 ayat (6) menjelaskan bahwa pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Maka sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pasal 11 ayat (6), penulis melakukan perhitungan kembali terhadap beban penyusutan dengan menggunakan metode menurun berganda. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan aset tetap dan bangunan yang dimiliki BUMDes Mitra Maju Sejahtera dengan metode menurun berganda sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 11 ayat 6, sebagai berikut:

Tabel 4. 19 : Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dan Bangunan dengan menggunakan metode Menurun Berganda
(Dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Tahun & Bulan Perolehan	Harga Beli	Tarif	Beban Penyusutan	
					2021	2022
II Bukan Bangunan						
BUMDes						
Kelompok 1						
1	Meja dan Kursi Kantor	Jan-20	5.014.450	50%	1.253.613	626.806
2	Lemari Arsip	Jan-20	505.500	50%	126.375	63.188
3	Peralatan kursi	Feb-21	1.700.000	50%	779.167	389.583
4	Meja Kursi Kantor	Jul-22	1.885.550	50%	-	942.775
5	Kendaraan Roda 2	Agu-22	4.000.000	50%	-	833.333
6	Kendaraan Roda 3	Nov-22	38.295.000	50%	-	3.191.250
7	HP	Des-22	2.500.000	50%	-	104.167
Kelompok 2						
8	Kipas Angin	Jan-20	300.000	25%	56.250	42.188
9	Kipas Angin Dinding	Sep-21	169.000	25%	14.083	38.729
10	Mesin Pemilah Sampah	Nov-22	81.307.500	25%	-	3.387.813
11	Mesin Press Sampah	Nov-22	40.570.500	25%	-	1.690.438
12	Mesin Pencacah Plastik	Nov-22	39.405.000	25%	-	1.641.875
Total					2.229.488	12.952.144
Bisnis Sosial dan Layanan Umum						
Kelompok 1						
13	Printer	Jan-20	1.580.000	50%	395.000	197.500
14	Komputer	Jan-20	3.500.000	50%	875.000	437.500
Kelompok 2						
15	Satu set system dan alat percetakan layanan	Jul-20	10.500.000	25%	2.296.875	1.722.656
Total					3.566.875	2.357.656
Aset Tetap Lainnya						
Kelompok 1						
16	Meja Panjang	Jan-22	700.000	50%	-	350.000
17	Kursi Panjang	Jan-22	764.000	50%	-	382.000
18	Rak Minimarket	Jan-22	536.000	50%	-	268.000
Kelompok 2						
19	Kulkas	Jan-22	950.000	25%	-	237.500
20	Frezeer	Jan-22	1.338.000	25%	-	334.500
Total					-	1.572.000
II Bangunan						
Permanen						
21	BUMDes Mart	Jan-21	65.032.650	5%	3.251.633	3.251.633
22	Warung Setu	Jun-22	13.391.308	5%	-	390.580

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel 4.19, telah dihitung penyusutan peralatan dan mesin serta bangunan menggunakan metode menurun berganda, yaitu peralatan dan mesin yang masuk ke dalam kelompok 1 memiliki masa manfaat selama 4 tahun akan dikenakan tarif sebesar 50%, peralatan dan mesin yang masuk ke dalam kelompok 2 memiliki masa manfaat selama 8 tahun akan dikenakan tarif 25% dan kelompok bangunan bersifat permanen memiliki masa manfaat selama 20 tahun akan dikenakan tarif sebesar 5%.

B. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sesudah Perencanaan Pajak

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terdapat beban yang dapat dilakukan perencanaan pajak yaitu beban *entertainment*, beban penyusutan untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Berikut ini merupakan uraian penjelasan mengenai beban *entertainment*, penyusutan pada tahun 2021 dan tahun 2022.

1. Beban Promosi

Berdasarkan Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera terdapat koreksi positif untuk beban promosi. Beban promosi merupakan beban yang termasuk kedalam 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara). Akan tetapi untuk membebaskan biaya tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi syarat material dengan membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar nominatif sesuai dengan PMK 02/2010.

Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera adalah BUMDes harus membuat daftar normatif untuk beban promosi agar tidak dianggap fiktif sehingga dapat dibiayakan oleh BUMDes untuk dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Daftar normatif harus dibuat secara lengkap atas setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan PMK 02/2010 dan dilampirkan dalam SPT Tahunan. Dengan ini, BUMDes dapat mengefesiensikan beban promosi sebesar Rp400.000 pada tahun 2021.

2. Beban air, makan tamu, dan pegawai (*entertainment*)

Berdasarkan Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera terdapat koreksi positif untuk beban air, makan tamu, dan pegawai. Beban air, makan tamu, dan pegawai atau beban *entertainment* merupakan beban yang termasuk kedalam 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara). Akan tetapi untuk membebaskan biaya tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi syarat material dengan membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar nominatif sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986.

Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera adalah BUMDes harus membuat daftar normatif untuk Beban air, makan tamu, dan pegawai atau beban *entertainment* tersebut agar tidak dianggap fiktif sehingga dapat dibiayakan oleh BUMDes untuk dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Daftar normatif harus dibuat secara lengkap atas setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 dan dilampirkan dalam SPT Tahunan. Dengan ini, BUMDes dapat mengefesiensikan Beban air, makan tamu, dan pegawai atau beban *entertainment* sebesar Rp2.501.808 pada tahun 2021 dan Rp12.793.180 pada tahun 2022.

3. Beban Penyusutan Peralatan, Mesin, dan Bangunan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pasal 11 ayat 6, penulis melakukan perhitungan kembali mengenai beban penyusutan dengan metode menurun berganda. Berikut ini, merupakan perhitungan penyusutan aset tetap dan bangunan yang dimiliki BUMDes Mitra Maju Sejahtera dengan metode menurun berganda sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 11 ayat 6 sebagai berikut:

Tabel 4. 20 : Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dan Bangunan dengan menggunakan metode Menurun Berganda (Dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Tahun & Bulan Perolehan	Harga Beli	Tarif	Beban Penyusutan	
					2021	2022
II Bukan Bangunan						
BUMDes						
Kelompok 1						
1	Meja dan Kursi Kantor	Jan-20	5.014.450	50%	1.253.613	626.806
2	Lemari Arsip	Jan-20	505.500	50%	126.375	63.188
3	Peralatan kursi	Feb-21	1.700.000	50%	779.167	389.583
4	Meja Kursi Kantor	Jul-22	1.885.550	50%	-	942.775
5	Kendaraan Roda 2	Agu-22	4.000.000	50%	-	833.333
6	Kendaraan Roda 3	Nov-22	38.295.000	50%	-	3.191.250
7	HP	Des-22	2.500.000	50%	-	104.167
Total					2.229.488	12.952.144
Bisnis Sosial dan Layanan Umum						
Kelompok 1						
13	Printer	Jan-20	1.580.000	50%	395.000	197.500
14	Komputer	Jan-20	3.500.000	50%	875.000	437.500
Kelompok 2						
15	Satu set system dan alat percetakan layanan	Jul-20	10.500.000	25%	2.296.875	1.722.656
Total					3.566.875	2.357.656
Aset Tetap Lainnya						
Kelompok 1						
16	Meja Panjang	Jan-22	700.000	50%	-	350.000
17	Kursi Panjang	Jan-22	764.000	50%	-	382.000
18	Rak Minimarket	Jan-22	536.000	50%	-	268.000
Kelompok 2						
19	Kulkas	Jan-22	950.000	25%	-	237.500
20	Frezeer	Jan-22	1.338.000	25%	-	334.500
Total					-	1.572.000

II Bangunan						
Permanen						
21	BUMDes Mart	Jan-21	65.032.650	5%	3.251.633	3.251.633
22	Warung Setu	Jun-22	13.391.308	5%	-	390.580

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan analisis dan perhitungan tabel 4.20, total beban penyusutan peralatan dan mesin dari BUMDes sebesar Rp2.229.488 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp12.952.144. Selanjutnya, total beban penyusutan peralatan dan mesin dari unit Bisnis Sosial dan Layanan Umum sebesar Rp3.566.875 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp2.357.656. Selanjutnya, total beban penyusutan aset tetap lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp1.572.000. Selanjutnya, total beban penyusutan bangunan bersifat permanen BUMDes Mart sebesar Rp3.251.633 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Dan beban penyusutan bangunan bersifat permanen Warung Setu sebesar Rp390.580 pada tahun 2022.

4.4. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yang merupakan amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu akan dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final termasuk BUM Desa atau BUM Desa Bersama yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu Tahun Pajak.

Selain itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak Badan. Akan tetapi, BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas objek pajak yang dikenakan. Oleh karena itu, BUMDes Mitra Sejahtera harus mematuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi, menghitung jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang, serta melaporkan pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat.

Maka, BUMDes dapat melakukan penerapan Perencanaan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal sebagai Wajib Pajak Badan dengan cara mempersiapkan dan memperhitungkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Serta untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, dengan cara meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh BUMDes tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, dengan terpenuhi aspek formal dan aspek material dalam perencanaan pajak. Perencanaan Pajak ini berkaitan dengan mengenai kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera, penggunaan tarif yang seharusnya digunakan oleh BUMDes dalam menghitung dan membayar Pajak Penghasilan Badan, dan mengenai aspek pemotongan Pajak Penghasilan yang akan dikenakan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera.

Maka, sesuai dengan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan PPh Badan Di BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021-2022” maka hasil analisis, sebagai berikut:

1. Aspek Formal

Kewajiban perpajakan bermula dari penerapan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat menimbulkan terjadinya *tax surprise* dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah berupaya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya BUMDes Mitra Maju Sejahtera tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Adapun Perencanaan Pajak mengenai kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera yang telah secara formal di antaranya:

- a) Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 95. 951. 426. 6-403. 000 atas nama BUMDes Mitra Maju Sejahtera dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong pada tanggal 17 September 2020.
- b) Selain itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah menyelenggarakan pembukuan untuk tahun 2020 sampai tahun pajak tahun ini.
- c) Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib melakukan pemotongan/pemungutan atas penghasilan yang diperolehnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini BUMDes Mitra Maju Sejahtera tidak melakukan pembayaran pajak dari tahun 2021 sampai dengan tahun pajak saat ini sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- d) BUMDes Mitra Maju Sejahtera tidak melakukan pelaporan pajak dari tahun 2021 sampai dengan tahun pajak saat ini.

2. Aspek Material

Menurut Suandy (2017) menjelaskan bahwa aspek material dalam perencanaan pajak dikenakan terhadap objek pajak berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Aspek material ini meliputi perhitungan pajak yang tidak melebihi dan tidak kurang. Dan untuk objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Berdasarkan dengan hasil analisis dan perhitungan yang telah penulis lakukan, terdapat objek pajak yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha yang dilakukan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera. Akan tetapi BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum melakukan pemotongan atas objek pajak tersebut. Maka dengan ini, penulis menguraikan kembali perhitungan aspek-aspek Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

A. Pajak Penghasilan Pasal 21

BUMDes Mitra Maju Sejahtera memiliki karyawan yang bekerja pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera seluruhnya merupakan pegawai tetap yaitu sebanyak 4 orang untuk tahun 2021 sampai saat ini. BUMDes Mitra Maju Sejahtera memberikan gaji atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pada setiap bulannya dengan dibedakan berdasarkan jabatan serta kualifikasi kerja yang dimiliki.

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Bentuk Usaha Tetap memiliki kewajiban pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Maka, BUMDes Mitra Maju Sejahtera selaku pemberi kerja berbentuk Wajib Pajak Badan, memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas beban gaji sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Beban gaji yang diterima oleh pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera ini, berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, merupakan beban yang harus dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Berikut ini merupakan hasil perhitungan yang seharusnya dilakukan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku:

Tabel 4. 21 :Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nama Pegawai			
		LB	DS	MS	SH
1	Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Gaji Pokok	13.212.500	12.612.500	12.612.500	9.612.500
3	Tunjangan Hari Raya	245.500	230.500	230.500	224.500
4	Jumlah Penghasilan Bruto	13.458.000	12.843.000	12.843.000	9.837.000
5	Pengurang:				
6	Biaya Jabatan	672.900	642.150	642.150	491.850
7	Jumlah Pengurang	672.900	642.150	642.150	491.850
8	Jumlah Penghasilan Neto	12.785.100	12.200.850	12.200.850	9.345.150
9	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	12.785.100	12.200.850	12.200.850	9.345.150
10	Pengurang:				
11	PTKP	54.000.000	54.000.000	58.500.000	54.000.000
12	PKP	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
13	PPh Pasal 21 Setahun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
14	PPh Pasal 21 Sebulan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Tabel 4. 22 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nama Pegawai			
		LB	DS	MS	SH
1	Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Gaji Pokok	15.850.000	15.250.000	15.250.000	12.300.000
3	Tunjangan Hari Raya	245.500	230.500	230.500	224.500
4	Jumlah Penghasilan Bruto	16.782.500	16.162.500	16.162.500	13.205.500
5	Pengurang:				
6	Biaya Jabatan	839.125	808.125	808.125	660.275
7	Jumlah Pengurang	839.125	808.125	808.125	660.275
8	Jumlah Penghasilan Neto	15.943.375	15.354.375	15.354.375	12.545.225
9	Jumlah Penghasilan Neto Setahun	15.943.375	15.354.375	15.354.375	12.545.225
10	Pengurang:				
11	PTKP	54.000.000	54.000.000	58.500.000	54.000.000
12	PKP	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
13	PPh Pasal 21 Setahun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
14	PPh Pasal 21 Sebulan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel 4.21 dan tabel 4.22 perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas, diketahui bahwa gaji yang diterima pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera setiap tahunnya berbeda-beda karena gaji yang diterima pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera ditentukan berdasarkan laba yang di terima BUMDes setiap bulannya. Pada penelitian ini, seluruh pegawai BUMDes, hanya menerima gaji yang diberikan setiap bulannya dan tunjangan hari raya yang diberikan pada setiap tahunnya. Maka dari itu, jumlah penghasilan bruto yang diterima pada tahun 2021 dan tahun 2022 hanya berasal dari gaji pegawai dan tunjangan hari raya yang diterima.

Menurut Resmi (2019), yang menjadi pengurang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang diterima bersifat tetap secara /umum di antaranya, biaya jabatan yang dikenakan sebesar 5% atau dikenakan maksimal Rp500.000 perbulan atau Rp6.000.000 pertahun, iuran pensiun

THT/JHT yang dibayarkan oleh penerima penghasilan, dan PTKP. Namun, dalam penelitian ini pengurus BUMDes Mitra Maju Sejahtera tidak dikenakan iuran pensiun/iuran JHT/THT pada setiap bulannya. Maka, yang menjadi pengurang dari gaji yang diperoleh pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera adalah biaya jabatan sebesar 5% dan PTKP yang dipotong.

Maka berdasarkan tabel 4.21 dan 4.22 yang telah dihitung oleh penulis, diketahui bahwa penghasilan neto seluruh pegawai bumdes pada tahun 2021 dan 2022 berada dibawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Keuangan No. 101/PMK.010/2016, Wajib Pajak yang menerima penghasilan dibawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Akan tetapi, BUMDes Mitra Maju Sejahtera tetap harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai BUMDes paling lama satu bulan setelah tahun berakhir, yakni bulan januari tahun berikutnya. Dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pengurus BUMDes) tetap wajib melaporkan SPT Tahunannya dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) nihil.

Maka, beban gaji yang diberikan BUMDes Mitra Maju Sejahtera ini tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, karena seluruh penghasilan neto karyawan BUMDes berada dibawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

B. Pajak Penghasilan Pasal 23

BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan badan usaha yang bergerak dibidang distributor. Dalam usahanya, BUMDes menggunakan jasa dari Wajib Pajak lain, beban yang dikeluarkan ini merupakan salah satu objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diantaranya yaitu jasa pengiriman, dan jasa iklan.

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sehubungan dengan ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan badan usaha yang menggunakan/menerima jasa dari Wajib Pajak lain, yang merupakan dari objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Maka dari itu, BUMDes memiliki kewajiban atas pemotongan jasa yang diterima dari Wajib Pajak lain dengan dikenakan pajak sebesar 2%.

Berikut ini merupakan perhitungan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa yang digunakan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam kegiatan usahanya.

Tabel 4. 23 : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Periode Juni-Desember 2021

Bulan	Jenis Jasa	DPP	Tarif	Total
Jun-21	Jasa Pengiriman	Rp 75.000	2%	Rp 1.500
Jul-21	Jasa Promosi dan iklan	Rp 400.000	2%	Rp 8.000
Jul-21	Jasa Pengiriman	Rp 162.500	2%	Rp 3.250
Agu-21	Jasa Pengiriman	Rp 87.000	2%	Rp 1.740
Agu-21	Jasa Pengiriman	Rp 4.389.200	2%	Rp 87.784
Sep-21	Jasa Pengiriman	Rp 152.000	2%	Rp 3.040
Okt-21	Jasa Pengiriman	Rp 142.000	2%	Rp 2.840
Nov-21	Jasa Pengiriman	Rp 163.400	2%	Rp 3.268
Des-21	Jasa Pengiriman	Rp 120.000	2%	Rp 2.400
Total				Rp 113.822

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Tabel 4. 24 : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Periode Januari-Desember 2022

Bulan	Jenis Jasa	DPP	Tarif	Total
Jan-22	Jasa Pengiriman	Rp 433.000	2%	Rp 8.660
Feb-22	Jasa Pengiriman	Rp 415.000	2%	Rp 8.300
Mar-22	Jasa Pengiriman	Rp 610.000	2%	Rp 12.200
Apr-22	Jasa Pengiriman	Rp 389.000	2%	Rp 7.780
Mei-22	Jasa Pengiriman	Rp 166.600	2%	Rp 3.332
Mei-22	Jasa Pengiriman	Rp 41.586.486	2%	Rp 831.730
Jun-22	Jasa Pengiriman	Rp 411.300	2%	Rp 8.226
Jul-22	Jasa Pengiriman	Rp 263.700	2%	Rp 5.274
Agu-22	Jasa Pengiriman	Rp 931.860	2%	Rp 18.637
Sep-22	Jasa Pengiriman	Rp 295.300	2%	Rp 5.906
Okt-22	Jasa Pengiriman	Rp 530.100	2%	Rp 10.602
Nov-22	Jasa Pengiriman	Rp 126.800	2%	Rp 2.536
Des-22	Jasa Pengiriman	Rp 86.000	2%	Rp 1.720
Total				Rp 924.903

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Maka berdasarkan dengan tabel perhitungan 4.23 dan 4.24 diatas, beban yang dikeluarkan oleh BUMDes merupakan objek yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Maka, sebagai pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) BUMDes memiliki kewajiban dalam memotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. Maka dengan ini, BUMDes dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar sebesar Rp113.822 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp924.903.

C. Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan analisis data dan perhitungan terhadap Pajak Penghasilan Badan sebelum dan sesudah dilakukan Perencanaan Pajak, terdapat penyesuaian biaya fiskal yaitu pada beban promosi, beban air, makan tamu, dan pegawai (*entertainment*), pengakuan besarnya beban penyusutan antara komersial dan fiskal. Maka dengan ini, penulis akan menginterpretasikan kembali analisis penyesuaian biaya-biaya fiskal tersebut setelah penerapan Perencanaan Pajak, diantaranya sebagai berikut:

1. Beban Promosi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 6, beban promosi merupakan beban yang termasuk kedalam 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara). Akan tetapi untuk membebaskan biaya tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi syarat material dengan membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar nominatif sesuai dengan PMK 02/2010.

Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera adalah BUMDes harus membuat daftar normatif untuk beban promosi agar tidak dianggap fiktif sehingga dapat dibiayakan oleh BUMDes untuk dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Daftar normatif harus dibuat secara lengkap atas setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan PMK 02/2010 dan dilampirkan dalam SPT Tahunan. Dengan ini, BUMDes dapat mengefesiansikan beban promosi sebesar Rp400.000 pada tahun 2021.

2. Beban air, makan tamu, dan pegawai (*entertainment*)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 6, beban air, makan tamu, dan pegawai merupakan beban yang termasuk kedalam 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara). Akan tetapi untuk membebaskan biaya tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi syarat material dengan membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar nominatif sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986.

Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan BUMDes Mitra Maju Sejahtera harus membuat daftar nominatif untuk Beban air, makan tamu, dan pegawai atau beban *entertainment* tersebut agar tidak dianggap fiktif sehingga dapat dibiayakan oleh BUMDes untuk mengurangi penghasilan bruto. Daftar normatif harus dibuat secara lengkap atas setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 dan dilampirkan dalam SPT Tahunan. Dengan ini, BUMDes dapat mengefesiansikan Beban air, makan tamu, dan pegawai atau beban *entertainment* sebesar Rp2.501.808 pada tahun 2021 dan Rp12.793.180 pada tahun 2022.

3. Beban Penyusutan Peralatan, Mesin, dan Bangunan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pasal 11 ayat (6) menjelaskan bahwa pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan penulis pada tabel 4.20 sebelumnya, total beban penyusutan peralatan dan mesin dari BUMDes sebesar Rp2.229.488 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp12.952.144. Selanjutnya, total beban penyusutan peralatan dan mesin dari unit Bisnis Sosial dan Layanan Umum sebesar Rp3.566.875 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp2.357.656. Selanjutnya, total beban penyusutan aset tetap lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp1.572.000. Selanjutnya, total beban penyusutan bangunan bersifat permanen BUMDes Mart sebesar Rp3.251.633 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Dan beban penyusutan bangunan bersifat permanen Warung Setu sebesar Rp390.580 pada tahun 2022.

Sesuai dengan interpretasi sebelumnya, dengan dilakukan penerapan Perencanaan Pajak, Wajib Pajak BUMDes dapat memaksimalkan beban promosi, beban air, makan tamu, dan pegawai (beban *entertainment*) sebagai pengurang dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan perhitungan kembali beban penyusutan yang telah dilakukan penulis dengan menggunakan metode menurun ganda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka selanjutnya, penulis akan menginterpretasikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan setelah dilakukan Perencanaan Pajak untuk tahun 2021-2022.

Tabel 4. 25 : Laporan Laba Rugi Fiskal BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 setelah dilakukan Perencanaan Pajak
(Dalam Rupiah)

BUM Desa Mitra Maju Sejahtera				
Laporan Laba Rugi Fiskal				
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021				
	Lab a Rugi Sebelum Perencanaan Pajak (Komersial)	Perencanaan Pajak	Lab a Rugi Sesudah Perencanaan Pajak (Fiskal)	Dasar Hukum
Pendapatan				
Bisnis Sosial dan Layanan Umum				
BUMDes Pay	24.492.900		24.492.900	
Perdagangan - Warung Binaan	4.000.000		4.000.000	
Produksi/Dagang				
BUMDes Mart	215.227.460		215.227.460	
Supplier PT	858.209.827		858.209.827	
Warung Binaan	192.249.898		192.249.898	
Total Pendapatan	1.294.180.085		1.294.180.085	
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	-		-	
Pembelian Barang Dagang	407.979.245		407.979.245	
Pembelian Bahan Baku	1.276.000		1.276.000	
Pembelian Material Alam Proyek	753.299.737		753.299.737	
Jumlah Pembelian Barang Dagang	1.162.554.982		1.162.554.982	
Persediaan Akhir	- 15.573.889		- 15.573.889	
Total Harga Pokok Penjualan	1.146.981.093		1.146.981.093	
Lab a Kotor	147.198.992		147.198.992	
Beban Operasional				
Beban Pegawai:				
Gaji Pegawai	48.050.000		48.050.000	
Beban Transportasi	579.000		579.000	
Tunjangan Hari Raya	931.000		931.000	
Beban Lainnya	400.250		400.250	
Jumlah Beban Pegawai	49.960.250		49.960.250	
Beban Penjualan:				
Beban Pengiriman	5.291.100		5.291.100	
Beban Promosi	400.000	400.000	400.000	PMK 02/2010
Jumlah Beban Penjualan	5.691.100		5.691.100	
Beban Umum & Administrasi:				
Pembelian ATK	3.187.750		3.187.750	
Beban Paket Data Internet	1.159.000		1.159.000	
Beban Air, makan tamu dan pegawai	2.501.808	2.501.808	2.501.808	SE-27/PJ.22/1986
Beban Pemeliharaan	550.000		550.000	
Beban Peralatan	142.000		142.000	
Jumlah Beban Umum & Administrasi	7.540.558		7.540.558	
Beban Penyusutan :				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	750.544	2.501.088	3.251.633	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (Bisnis Sosial dan Layanan Umum)	708.333	2.858.542	3.566.875	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (BUMDes)	4.785.646	2.556.158	2.229.488	Pasal 6 ayat 1
Jumlah Beban Penyusutan	6.244.523		9.047.995	
Beban Lain-lain :				
Beban Bunga Pinjaman	14.214.000		14.214.000	
Beban Non Usaha	3.721.800		3.721.800	
Beban Sosial	1.587.000		1.587.000	
Jumlah Beban Lain-lain	19.522.800		19.522.800	
Jumlah Penyesuaian Fiskal		5.305.280		
Lab a Sebelum Pajak Penghasilan	58.239.761		55.436.289	
Penghasilan Neto Fiskal			55.436.289	
PPH Terutang sesuai Tarif Umum Pasal 17 dan 31E			6.097.992	
Lab a Setelah Pajak Penghasilan			49.338.297	

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel 4.25 perhitungan diatas, diketahui laba sebelum pajak menurut fiskal sebesar Rp55.436.289 setelah dilakukan penerapan Perencanaan Pajak. Berikut ini merupakan perhitungan besaran PPh Badan terutang yang harus dibayarkan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera dengan menggunakan tarif Umum Pasal 17 dengan fasilitas pengurang Pajak Penghasilan Pasal 31E.

Perhitungan dengan menggunakan tarif Umum Pasal 17 dengan fasilitas pengurang Pajak Penghasilan Pasal 31E berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

$$= 22\% \times 50\% \times \text{Rp}55.436.289$$

$$= \text{Rp}6.097.992$$

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan subjek Wajib Pajak yang wajib dikenakan tarif PPh Final UMKM dengan peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2b) perhitungan jangka waktu yang akan dikenakan bagi Wajib Pajak BUMDes/BUMDes bersama atau perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang terdaftar dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku yaitu tahun 2022.

Maka, BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum dapat dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final sebesar 0,5% pada tahun 2021. Dan BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat dikenakan Tarif PPh Umum Pasal 17 sebesar 22% serta mendapatkan fasilitas pengurang pajak sebesar 50%.

Maka sesuai dengan tabel 4.25 perhitungan diatas, PPh Badan terutang yang harus dibayarkan BUMDes Mitra Maju Sejahtera setelah menerapkan Perencanaan Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp6.097.992 dengan dikenakan tarif Umum Pasal 17 dan fasilitas pengurang pajak Pasal 31E.

Tabel 4. 26 : Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021 sebelum dan sesudah menerapkan Perencanaan Pajak dengan menggunakan tarif PPh Umum

BUM Desa Mitra Maju Sejahtera				
Laporan Laba Rugi Fiskal				
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021				
	Sebelum Perencanaan		Sesudah	
	Pajak		Perencanaan Pajak	
Pendapatan				
Bisnis Sosial dan Layanan Umum				
BUMDes Pay	Rp	24.492.900	Rp	24.492.900
Perdagangan - Warung Binaan	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000
Produksi/Dagang				
BUMDes Mart	Rp	215.227.460	Rp	215.227.460
Supplier PT	Rp	858.209.827	Rp	858.209.827
Warung Binaan	Rp	192.249.898	Rp	192.249.898
Total Pendapatan	Rp	1.294.180.085	Rp	1.294.180.085
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	Rp	-	Rp	-
Pembelian Barang Dagang	Rp	407.979.245	Rp	407.979.245
Pembelian Bahan Baku	Rp	1.276.000	Rp	1.276.000
Pembelian Material Alam Proyek	Rp	753.299.737	Rp	753.299.737
Jumlah Pembelian Barang Dagang	Rp	1.162.554.982	Rp	1.162.554.982
Persediaan Akhir	-Rp	15.573.889	-Rp	15.573.889
Total Harga Pokok Penjualan	Rp	1.146.981.093	Rp	1.146.981.093
Laba Kotor	Rp	147.198.992	Rp	147.198.992
Beban Operasional				
Beban Pegawai:				
Gaji Pegawai	Rp	48.050.000	Rp	48.050.000
Beban Transportasi	Rp	579.000	Rp	579.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	931.000	Rp	931.000
Beban Lainnya	Rp	400.250	Rp	400.250
Jumlah Beban Pegawai	Rp	49.960.250	Rp	49.960.250
Beban Penjualan:				
Beban Pengiriman	Rp	5.291.100	Rp	5.291.100
Beban Promosi	Rp	-	Rp	400.000
Jumlah Beban Penjualan	Rp	5.291.100	Rp	5.691.100
Beban Umum & Administrasi:				
Pembelian ATK	Rp	3.187.750	Rp	3.187.750
Beban Paket Data Internet	Rp	1.159.000	Rp	1.159.000
Beban Air, makan tamu dan pegawai	Rp	-	Rp	2.501.808
Beban Pemeliharaan	Rp	550.000	Rp	550.000
Beban Peralatan	Rp	142.000	Rp	142.000
Jumlah Beban Umum & Administrasi	Rp	5.038.750	Rp	7.540.558
Beban Penyusutan :				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	3.251.633	Rp	3.251.633
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (Bisnis Sosial dan Layanan Umum)	Rp	3.566.875	Rp	3.566.875
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (BUMDes)	Rp	2.229.488	Rp	2.229.488
Jumlah Beban Penyusutan	Rp	9.047.995	Rp	9.047.995
Beban Lain-lain :				
Beban Bunga Pinjaman	Rp	14.214.000	Rp	14.214.000
Beban Sosial	Rp	3.721.800	Rp	3.721.800
Beban Umum dan Administrasi:	Rp	1.587.000	Rp	1.587.000
Jumlah Beban Lain-lain	Rp	19.522.800	Rp	19.522.800
Laba Sebelum Pajak	Rp	58.338.097	Rp	55.436.289
Beban Pajak Penghasilan Badan (22%x50%)	-Rp	6.417.191	-Rp	6.097.992
Laba Setelah Pajak	Rp	51.920.906	Rp	49.338.297

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan dengan hasil analisis dan perhitungan sebelumnya pada tabel 4.26 BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum dapat dikenakan Tarif Final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebesar 0,5% dikarenakan BUMDes mulai dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final pada tahun 2022.

Dan sesuai dengan perhitungan Laporan Laba Rugi Tahun 2021 setelah menerapkan Perencanaan Pajak pada tabel 4.26 diatas, BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada tahun 2021 BUMDes dapat membayar PPh Badan terutang sebesar Rp6.097.992 dengan dikenakan tarif Umum pasal 17 dengan fasilitas pengurang pajak pasal 31E.

Berikut tabel perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 setelah Perencanaan Pajak

Tabel 4. 27 : Laporan Laba Rugi Fiskal BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 setelah dilakukan Perencanaan Pajak
(Dalam Rupiah)

BUM Desa Mitra Maju Sejahtera				
Laporan Laba Rugi Fiskal				
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022				
	Lab a Rugi Sebelum Perencanaan Pajak (Komersial)	Perencanaan Pajak	Lab a Rugi Sesudah Perencanaan Pajak (Fiskal)	Dasar Hukum
Pendapatan				
Bisnis Sosial dan Layanan Umum				
BUMDes Pay	32.656.100		32.656.100	
Produksi/Dagang				
BUMDes Mart	225.335.700		225.335.700	
Supplier PT	1.349.514.440		1.349.514.440	
Warung Binaan	426.406.718		426.406.718	
Warung setu	35.891.000		35.891.000	
Total Pendapatan	2.069.803.958		2.069.803.958	
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	15.573.889		15.573.889	
Pembelian Barang Dagang	618.938.919		618.938.919	
Pembelian Bahan Baku	32.766.845		32.766.845	
Pembelian Material Alam Proyek	1.244.904.825		1.244.904.825	
Jumlah Pembelian Barang Dagang	1.896.610.589		1.896.610.589	
Persediaan Akhir	- 22.106.355		- 22.106.355	
Total Harga Pokok Penjualan	1.890.078.123		1.890.078.123	
Lab a Kotor	179.725.835		179.725.835	
Beban Operasional				
Beban Pegawai:				
Gaji Pegawai	58.650.000		58.650.000	
Tunjangan Hari Raya	3.663.000		3.663.000	
Pelatihan dan Pengembangan SDM	3.300.000		3.300.000	
Beban Lainnya	1.895.000		1.895.000	
Jumlah Beban Pegawai	67.508.000		67.508.000	
Beban Penjualan:				
Beban Pengiriman	46.245.146		46.245.146	
Jumlah Beban Penjualan	46.245.146		46.245.146	
Beban Umum dan Administrasi:				
Pembelian ATK	1.288.840		1.288.840	
Beban Listrik & Wifi	5.725.000		5.725.000	
Beban Air, makan tamu dan pegawai	12.793.180	12.793.180	12.793.180	SE-27/PJ.22/1986
Beban Pemeliharaan	2.251.000		2.251.000	
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	22.058.020		22.058.020	
Beban Penyusutan :				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (Warung Setu)	156.522	234.058	390.580	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (BUMDes Mart)	417.211	2.834.422	3.251.633	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Perakalan dan Mesin (Bisnis Sosial dan Layanan Umum)	57.722	2.299.934	2.357.656	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Perakalan dan Mesin (BUMDes)	2.478.782	10.473.362	12.952.144	Pasal 6 ayat 1
Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan	27.333		-	PMK No.9/PMK.03/2009
Beban Penyusutan Aset Lainnya	133.333	1.438.667	1.572.000	Pasal 6 ayat 1
Jumlah Beban Penyusutan	3.270.903		20.524.012	
Beban Lain-lain :				
Beban Sosial	5.091.500		5.091.500	
Beban Umum dan Administrasi	3.193.500		3.193.500	
Jumlah Beban Lain-lain	8.285.000		8.285.000	
Jumlah Penyesuaian Fiskal		30.073.623		
Lab a Sebelum Pajak Penghasilan	32.358.766		15.105.657	
Penghasilan Neto Fiskal			15.105.657	
PPH Terutang sesuai Tarif Final UMKM			10.349.020	
Lab a Setelah Pajak Penghasilan			4.756.637	

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel perhitungan 4.27 diatas, setelah dilakukan Perencanaan Pajak diketahui laba sebelum pajak menurut fiskal sebesar 15.105.657. Berikut ini merupakan perhitungan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera dengan menggunakan tarif Final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022.

Perhitungan dengan menggunakan Tarif Final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2021

$$= 0,5 \% \times \text{Rp}2.069.803.958$$

$$= \text{Rp}10.349.020$$

Maka pajak terutang yang harus dibayarkan jika BUMDes Mitra Maju Sejahtera menggunakan Tarif Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebesar Rp10.349.020

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 BUMDes merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang dikenakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dengan peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Selain itu, sesuai dengan 59 ayat (2) menjelaskan bahwa Wajib Pajak BUM Desa/BUM Desa Bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat Final dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku. Maka dengan ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera akan dikenakan tarif Final UMKM sebesar 0,5% mulai tahun 2022 sampai masa tahun pajak berikutnya selama 4 tahun pajak.

Maka sesuai dengan tabel 4.27 diatas, BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat membayar PPh Badan terutang yang harus dibayarkan setelah menerapkan Perencanaan Pajak pada tahun 2022 sebesar Rp10.349.020 dengan dikenakan tarif PPh Final UMKM.

Tabel 4. 28 : Laporan Laba Rugi BUMDes Mitra Maju Sejahtera Tahun 2022 setelah menerapkan Perencanaan Pajak dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM

BUM Desa Mitra Maju Sejahtera				
Laporan Laba Rugi Fiskal				
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022				
	Sebelum Perencanaan Pajak		Sesudah Perencanaan Pajak	
Pendapatan				
Bisnis Sosial dan Layanan Umum				
BUMDes Pay	Rp	32.656.100	Rp	32.656.100
Produksi/Dagang				
BUMDes Mart	Rp	225.335.700	Rp	225.335.700
Supplier PT	Rp	1.349.514.440	Rp	1.349.514.440
Warung Binaan	Rp	426.406.718	Rp	426.406.718
Warung setu	Rp	35.891.000	Rp	35.891.000
Total Pendapatan	Rp	2.069.803.958	Rp	2.069.803.958
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	Rp	15.573.889		15.573.889
Pembelian Barang Dagang	Rp	618.938.919	Rp	618.938.919
Pembelian Bahan Baku	Rp	32.766.845	Rp	32.766.845
Pembelian Material Alam Proyek	Rp	1.244.904.825	Rp	1.244.904.825
Jumlah Pembelian Barang Dagang	Rp	1.896.610.589	Rp	1.896.610.589
Persediaan Akhir	-Rp	22.106.355	-Rp	22.106.355
Total Harga Pokok Penjualan	Rp	1.890.078.123	Rp	1.890.078.123
Laba Kotor	Rp	179.725.835	Rp	179.725.835
Beban Operasional				
Beban Pegawai:				
Gaji Pegawai	Rp	58.650.000	Rp	58.650.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	3.663.000	Rp	3.663.000
Pelatihan dan Pengembangan SDM	Rp	3.300.000	Rp	3.300.000
Beban Lainnya	Rp	1.895.000	Rp	1.895.000
Jumlah Beban Pegawai	Rp	67.508.000	Rp	67.508.000
Beban Penjualan:				
Beban Pengiriman	Rp	46.245.146	Rp	46.245.146
Jumlah Beban Penjualan	Rp	46.245.146	Rp	46.245.146
Beban Umum & Administrasi:				
Pembelian ATK	Rp	1.288.840	Rp	1.288.840
Beban Listrik & Wifi	Rp	5.725.000	Rp	5.725.000
Beban Air, makan tamu dan pegawai	Rp	-	Rp	12.793.180
Beban Pemeliharaan	Rp	2.251.000	Rp	2.251.000
Jumlah Beban Umum & Administrasi	Rp	9.264.840	Rp	22.058.020
Beban Penyusutan :				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (Warung Setu)	Rp	390.580	Rp	390.580
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (BUMDes Mart)	Rp	3.251.633	Rp	3.251.633
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (Bisnis Sosial dan Layanan Umum)	Rp	2.357.656	Rp	2.357.656
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (BUMDes)	Rp	12.952.144	Rp	12.952.144
Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan	Rp	-	Rp	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp	1.572.000	Rp	1.572.000
Jumlah Beban Penyusutan	Rp	20.524.012	Rp	20.524.012
Beban Lain-lain :				
Beban Sosial	Rp	5.091.500	Rp	5.091.500
Beban Umum dan Administrasi:	Rp	3.193.500	Rp	3.193.500
Jumlah Beban Lain-lain	Rp	8.285.000	Rp	8.285.000
Laba Sebelum Pajak	Rp	27.898.837	Rp	15.105.657
Beban Pajak Penghasilan (0,5%)	-Rp	10.349.020	-Rp	10.349.020
Laba Setelah Pajak	Rp	17.549.817	Rp	4.756.637

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Maka berdasarkan dengan analisis dan perhitungan pada tabel 4.27 sebelumnya, pada tahun 2022 BUMDes wajib dikenakan tarif Final UMKM sebesar 0,5% mulai pada tahun 2022 sampai tahun pajak yaitu tahun 2025 atau selama 4 tahun pajak. Maka, dengan menggunakan tarif Final UMKM BUMDes Mitra Maju Sejahtera dapat membayar PPh Badan terutang sebesar Rp10.349.020 pada tahun 2022.

Berdasarkan penelitian Esti K (2020) menyatakan bahwa PT Wahana Elo Langgeng Lestari “WELL” pada dasarnya belum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Hal ini terlihat dari pencatatan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkait dengan biaya promosi dan iklan, biaya entertainment dan biaya PPh Pasal 21 yang masih harus dikoreksi fiskal karena belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan setelah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) hasilnya yaitu dapat menghemat pembayaran atas beban pajak terutang. Selain itu Faradita, T (2022) menyatakan bahwa perencanaan pajak diterapkan untuk membantu UMKM untuk merencanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. begitupun dengan penelitian Zherawati (2022) menyatakan bahwa Penerapan Perencanaan Pajak pada PT XYZ guna untuk memenuhi kewajiban perpajakan, setelah diterapkan Perencanaan Pajak PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakan seperti melakukan pendaftaran NPWP dan melakukan kewajiban PPh terutang, membayar serta melaporkan PPh Terutang, perencanaan pajak ini juga membantu PT XYZ dalam meminimalkan beban pajak akan ditanggung.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera tentang Kewajiban Perpajakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab IV (empat) yang telah dihubungkan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, serta Peraturan Perpajakan yang terkait, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan. BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan pembukuan. akan tetapi BUMDes Mitra Maju Sejahtera belum melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak BUMDes Mitra Maju Sejahtera.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat aspek pemotongan pajak penghasilan yang berasal dari penghasilan yang diterima BUMDes Mitra Maju Sejahtera diantaranya yaitu Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Badan terutang. Selain itu, BUMDes Mitra Maju Sejahtera tidak dikenakan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karena penghasilan masih dibawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, BUMDes dapat melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2021 dengan dikenakan tarif umum pasal 17 dan mendapatkan fasilitas pengurang pajak pasal 31E sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Dan pada tahun 2022 BUMDes wajib dikenakan tarif final UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sampai tahun 2025 atau selama 4 tahun pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi BUMDes Mitra Maju Sejahtera dan juga peneliti selanjutnya.

1. Bagi Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan, mengenai perencanaan pajak. Bahwa perencanaan pajak merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib

Pajak untuk dapat memperhitungkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Praktik

a) Bagi BUMDes Mitra Maju Sejahtera

BUMDes Mitra Maju Sejahtera sebaiknya mulai melakukan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak Badan dan patuh terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku dengan mulai menerapkan Perencanaan Pajak. Selain itu, dengan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat dipakai oleh berbagai pihak terutama Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dan untuk mempersiapkan perhitungan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b) Bagi Desa Gunung Putri

Desa Gunung Putri dapat membantu BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakannya. Dengan hasil penelitian ini, dapat memberikan pandangan bagi Desa Gunung Putri mengenai peran BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada PAdes pada Desa Gunung Putri. Selain itu, Desa Gunung Putri dapat membantu BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam meningkatkan pemahaman pengurus BUMDes dengan mengadakan pelatihan dan seminar mengenai peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini, dapat memberikan pandangan bagi masyarakat mengenai keberadaan BUMDes Mitra Maju Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, diharapkan kerjasama antara BUMDes Mitra Maju Sejahtera dan masyarakat semakin kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada penelitian selanjutnya yang menggunakan analisis hampir sama dengan yang dilakukan penulis, dapat mengkaji lebih banyak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai syarat dan ketentuan dalam menggunakan tarif pajak. Karena seiring perkembangan zaman perubahan sering terjadi dalam peraturan perpajakan. Maka dari itu, diharapkan untuk dapat selalu *update* mengenai informasi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AMALIA, R. (2022). Pengeanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan BUMDes Rejosari Makmur di Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.
- Anwar, P. C. (2018). Kajian Perpajakan dan Tax Planning. Dipetik Maret 5 , 2024
- DetikNews. (2024). Self Assessment dan Pengawasan pada Wajib Pajak. Detiknews. Tersedia di:<https://news.detik.com/kolom/d-7224523/self-assessment-dan-pengawasan-pada-wajib-pajak> [Diakses 5 Maret 2024]
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2016). Manajemen Perpajakan.
- Eka, T. W. (2019). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV. Doctoral dissertation.
- Gultom, G. A. (2022). Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020. Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.
- Hanifah, H. &. (2019). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. Jurnal Online Insan Akuntan, 1-10.
- Indonesia, K. K. (2023). Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. Kemenkeu.go.id. Tersedia di:<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa> [Diakses 13 September 2023]
- Ketentuan Umum Undang-Undang Desa Pasal 1 ayat 6.
- Kusumowati, E. &. (2020). Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Wahana Elok Langgeng Lestari "Well". Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 7 (2).
- Nugrahaningsih, P. A. (2023). Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 6(2).
- Nugraheni, S. (2023). Kinerja BUMDes. Kompas.id. Tersedia di:<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/15/kinerja-bum-des> [Diakses 7 September 2023]
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

- Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, D. D. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. UBHARA Accounting Journal, 400-408.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2019). Perpajakan.
- Puspasari, D. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Badan BUMDes Tambah Makmur di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- Putri, V. K. (2023). Sumber-sumber Penerimaan Negara. Kompas.com. Tersedia di:<https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/13/100000869/sumber-sumber-penerimaan-negara> [Diakses 5 Februari 2023]
- Ramdhanny, I. a. (2022). Analisis Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi Covid-19. Info Artha, 139-148.
- Redaksi. (2022). Tidak Taat Pajak, Direktur CV Rezeki Pembangunan di Bintan Dituntut Denda Rp 24 Miliar. Detakmedia.com. Tersedia di:<https://detak.media/2022/10/19/tidak-taat-pajak-direktur-cv-rezeki-pembangunan-di-bintan-dituntut-denda-rp-24-miliar/> [Diakses 19 Oktober 2023]
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. Salemba Empat.
- Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 53-68.
- Suandy, E. (2017). Perencanaan Pajak Edisi 6. Salemba Empat.
- Undang-Undang Harmonisasi Perpajakann Nomor 7 Tahun 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puteri Permadani Arsat

Alamat : Jl. Wadas Raya No. 53 Kp. Pitara RT.005/015,
Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan. Pancoran
Mas

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 06 April 2001

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan :

- SD : SD Negeri Klapanunggal 04
- SMP : SMP PGRI Klapanunggal
- SMA : SMA Negeri 1 Cileungsi
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Moto Hidup : *Natus Vincere*

Bogor, Juli 2024

Puteri Permadani Arsat

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 : Surat Izin Penelitian pada BUM Desa Mitra Maju Sejahtera



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 257 /WD.1/FEB-UP/II/2024 22 Februari 2024
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan/ Direktur.
 BUMDES MITRA MAJU SEJAHTERA.
 Jl. Raya Gn. Putri No.91, Gn. Putri, Kecamatan Gn.Putri,
 Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16961.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada Kantor/Intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Puteri Permadani Arsat
 NPM : 022120022
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA.,CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Lampiran 2. 1 : Surat Izin Penelitian BUMDes Mitra Maju Sejahtera

SURAT KETERSEDIAAN MITRA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mukhlis Setiawan
 Jabatan : Pengurus BUM Desa Mitra Maju Sejahtera
 Alamat : Jl. Raya Gunung putri No. 91 Rt.01/Rw.05 Desa.
 Gunung Putri Kecamatan. Gunung Putri,
 Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Puteri Permadani Arsat
 Status : Mahasiswi
 NPM : 022120022
 Universitas : Pakuan Bogor
 Alamat/Domisili : Perumahan Pesona Kahuripan 6 Blok B3 No. 4,
 Pasar Meong, Kab. Bogor

Bersama ini menyatakan bersedia bekerjasama dalam penelitian ini untuk mengizinkan melakukan riset dan pengambilan data di BUMDes Mitra Maju Sejahtera guna memenuhi tugas dalam penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, berdasarkan kenyataan yang ada dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

+

Bogor, 23 Juli 2024
 BUM Desa Mitra Maju
 Sejahtera


 Mukhlis Setiawan
 Pengurus BUMDes Mitra
 Maju Sejahtera

Lampiran 3. 1 : Daftar Wawancara dengan bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Wawancara Pertama

Nama narasumber : Mukhlis Setiawan
 Usia : 26 Tahun
 Jabatan : Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera

1. Penulis :

Kapan BUMDes ini mulai didirikan ya, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

BUMDes Mitra Maju Sejahtera ini didirikan mulai pada tanggal 13 Januari 2020, akan tetapi baru mulai beroperasi dan dapat penadapatan itu di tahun 2021, Neng

2. Penulis :

Apakah BUMDes sudah memiliki NPWP, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Sudah, BUMDes Mitra Maju Sejahtera sudah memiliki NPWP, Neng

3. Penulis :

Atas nama siapa ya, Pak NPWP tersebut, apakah BUMDes atau pribadi?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama BUMDes Mitra Maju Sejahtera dan dibuat pada tanggal 17 september 2020, Neng

4. Penulis :

Untuk unit usaha yang ada di BUMDes itu apa aja ya, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Untuk saat ini unit usaha yang dimiliki BUMDes ada 2 neng BUMDes Mart (supermarket) dan Warung Setu dan juga bergerak kadang dibidang jasa juga neng, sewa galon dan sewa tenda, Neng.

5. Penulis :

Kira-kira untuk omset/pendapatan yang telah diperoleh BUMDes untuk tahun 2021 dan tahun 2022 berapa ya, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Untuk omset tahun 2021 BUMDes sudah memperoleh omset mencapai sekitar 1 milyaran neng dan untuk tahun 2022nya omset BUMDes naik jadi 2 milyaran

6. Penulis :

Apakah BUMDes memiliki karyawan, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Iya, punya, Neng

7. Penulis :

Berapa ya pak karyawan BUMDes?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Karyawan BUMDes saat ini kebetulan hanya pengurus BUMDes itu sendiri neng, untuk saat ini pengurus aktif bumdes yaitu ada 4, Neng

8. Penulis :

Bapak sebelumnya mohon maaf, izin tanya seputar gaji karyawan yang ada di bumdes itu bagaimana ya, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Untuk saat ini BUMDes masih menggunakan sistem penggajian sesuai dengan laba yang didapatkan perbulan neng, jadi gaji tidak selalu tetap 40% untuk gaji karyawan/pengurus, Neng.

9. Penulis :

Apakah BUMDes meyediakan Tunjangan seperti BPJS Kesehatan untuk setiap karyawan/pengurus BUMDes, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Tidak, Neng

10. Penulis :

Apakah Tunjangan Hari Raya itu berupa uang tunai atau sembako, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Untuk pemberian Tunjangan Hari Raya itu diberikan dalam bentuk uang tunai, Neng

11. Penulis :

Apakah setiap pengurus BUMDes memiliki NPWP, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Iya

12. Penulis :

Bagaimana sistem bukti pencatatan Beban Air, makan tamu, dan pegawai BUMDes, apakah dengan bukti normatif ya, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Sejauh ini saya mencatatnya pake kwitansi atau nota, Neng buat bukti pengeluaran biaya.

13. Penulis :

Bagaimana sistem perhitungan penyusutan untuk gedung, peralatan, dan mesin yang dilakukan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera sebelumnya?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Kalau untuk perhitungannya kami pake metode menurun berganda, Neng

14. Penulis :

Apakah saya boleh melihat data perhitungannya, Pak?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Mohon maaf neng, untuk data itu saya tidak diizinkan oleh ketuanya karena bersifat pribadi.

15. Penulis:

Apakah Beban Bunga Pinjaman ini atas transaksi peminjaman dana kepada perusahaan atau badan usaha lain?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Tidak, beban bunga pinjaman ini karena BUMDes sempat meminjam bunga pada bank

16. Penulis :

Bagaimana beban sosial digunakan?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Beban sosial ini merupakan biaya yang diberikan kepada satlimnas neng yang tujuannya untuk ada bencana, musibah, dll, Neng

17. Penulis :

Apakah BUMDes Mitra Maju Sejahtera telah melaksanakan kewajiban perpajakan sebelumnya?

Bendahara BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Belum neng, BUMDes sampai saat ini belum motong pajak, karena dari kami sendiri keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan neng. Tapi, BUMDes sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak BUMDes dan mendapatkan NPWP, Neng.

Wawancara Kedua

Nama narasumber : Lastrid Blifa L. SE
 Usia : 26 Tahun
 Jabatan : Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera

1. Penulis :

Berapa modal yang didapatkan oleh BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada awal berdirinya BUMDes?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Untuk modal yang didapatkan BUMDes Mitra Maju Sejahtera pada juni 2020 desa menyertakan modal sebesar Rp61.800.450 dan pada bulan agustus 2020 sebesar Rp138.199.550, dan pada bulan november 2021 diberikan modal kembali sebesar Rp100.000.000.

2. Penulis :

Siapa pemberi modal pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Modal yang didapatkan selama ini berasal dari APBD Desa Gunung Putri

3. Penulis :

Apakah BUMDes sudah melakukan perpajakan sebelumnya Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Kalau untuk melakukan perpajakan belum. Tapi, sebelumnya bumdes sudah pernah sempat datang ke kpp cibinong untuk dapat NPWP BUMDes.

4. Penulis :

Mengapa BUMDes belum melakukan kewajiban perpajakannya Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Dari pihak BUMDes mengalami beberapa kendala, dek. Salah satunya dari pemahaman yang dimiliki pengurus-pengurus BUMDes mengenai kewajiban perpajakan BUMDes

5. Penulis

Apakah sebelumnya BUMDes pernah menerima pelatihan mengenai peraturan perpajakan atau kewajiban perpajakan, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Untuk pelatihan belum. BUMDes sering mendapatkan kunjungan dan pelatihan dari BUMDes sekabupaten bogor, dek. Akan tetapi untuk pelatihan mengenai kewajiban perpajakan belum, dek.

6. Penulis

Apa saja jenis usaha yang ada di BUMDes, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Jenis usaha yang ada diBUMDes dikelompok perunit usaha dek. Dan unit usaha yang ada di BUMDes ada 2 yaitu unit usaha Bisnis Sosial dan Layanan Umum dan Unit usaha Produksi/Dagang

7. Penulis

Apa yang dimaksud unit usaha Bisnis Sosial dan Layanan Umum, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera

Bisnis Sosial dan Layanan Umum itu, bisnis yang bergerak di bidang layanan. DiBUMDes Bisnis Sosiasal dan Layanan Umum ini terbagi lagi menjadi 2 usaha yaitu BUMDes Pay dan Perdagangan Warung Binaan.

8. Penulis :

Apa yang dimaksud BUMDes Pay dan Perdagangan Warung Binaan, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

BUMDes Pay ini jenis usaha yang bergerak di jasa cetak dan jasa pulsa seperti cetak kartu, cetak npwp, dll. Dan untuk perdagangan Warung Binaan ini sama seperti warung binaan. Akan tetapi, perdagangan warung binaan ini dilakukan jika pelanggan memesan produk dengan sistem antara jemput.

9. Penulis :

Apa yang dimaksud dengan unit usaha Produksi/Dagang, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Unit Usaha Produksi/Dagang ini terdiri dari BUMDes Mart, Supplier PT, Warung Binaan, dan Warung Setu.

10. Penulis :

Bagaimana sistem yang digunakan BUMDes dalam pembelian barang dagang?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Karena BUMDes bergerak dibidang perdagangan, kami menggunakannya metode barang masuk yang pertama itu barang yang akan dijual.

11. Penulis:

Bagaimana perhitungan beban penyusutan, BUMDes menggunakan metode penyusutan apa ya, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Kalau aku sendiri menentukannya berdasarkan pengurus sebelum aku. Jadi mereka sebelumnya menggunakan metode menurun berganda. Cuman untuk kelompok penyusutan asetnya, memang sebelumnya tidak semua yang dimasukkan kedalam penyusutan itu adalah jadi masih perkiraan saja.

12. Penulis :

Bagaimana pengakuan aset kendaraan roda 2 pada tahun 2021 dan 2022, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera :

Untuk pengakuan aset kendaraan roda 2 pada tahun 2021 ke tahun 2022 sempat mengalami tuker tambah aset, maka pada tahun 2022 aset yang diakuinya menjadi aset yang sudah dituker tambah

13. Penulis :

Apakah BUMDes sudah melakukan perpajakan sebelumnya, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Kalau untuk melakukan perpajakan belum. Tapi, sebelumnya bumdes sudah pernah sempat datang ke kpp cibinong untuk dapat NPWP BUMDes.

14. Penulis:

Berapa banyak pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera dari tahun 2021-2022, Bu?

Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Kalau untuk tahun 2021-2022 pegawainya masih tetap sama sebanyak 4 orang. Akan tetapi ada penambahan pegawai ditahun 2023.

15. Penulis:

Apakah seluruh pegawai BUMDes Mitra Maju Sejahtera memiliki NPWP, Bu?


Ketua BUMDes Mitra Maju Sejahtera:

Iya. Kebetulan beberapa pegawai disini juga sebelumnya sempat bekerja diperusahaan lain. Jadi pegawai disini memiliki NPWP semua.

Lampiran 4. 1 : Dokumentasi observasi pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera
Dokumentasi wawancara dengan Pengurus BUMDes Mitra Maju Sejahtera



Dokumentasi BUMDes Mitra Maju Sejahtera



Dokumentasi Bangunan BUMDes Mart



Dokumentasi Bangunan Warung Setu

